

**KONSEP TALAK PERSPEKTIF
MASLAHAT DAN KEADILAN**

Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA

KONSEP TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KEADILAN

Editor:

Dra. Amal Hayati, M.Hum



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KONSEP TALAK PERSPEKTIF MASLAHAT DAN KeadILAN

Penulis: Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA

Editor: Dra. Amal Hayati, M.Hum

Copyright © 2022, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Agustus 2022

ISBN 978-623-411-034-0

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى
الله وسلم وبأرك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 tabilitas dan kontinuitas kehidupan rumah tangga adalah tujuan utama adanya pernikahan dan hal ini sangat diperhatikan syariat Islam. Oleh karena itu suami istri wajib berusaha memelihara kelestarian ikatan pernikahan dan tidak merusaknya dengan sekehendak hati apalagi oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah Swt. Namun seandainya tujuan pernikahan tidak lagi dapat tercapai karena sesuatu hal dan tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersama, maka Islam memberikan solusi yaitu menempuh jalan perceraian.

Namun demikian, perceraian tidak boleh dilakukan secara bebas tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik seperti mengajaknya dialog, memperhatikan kondisinya ketika ditalak dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sehingga tidak boleh ada pihak yang terzalimi. Suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena dan masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikit pun sehingga tidak ada pihak yang *superior* dan *inferior*.

Namun sayangnya nilai-nilai kesetaraan ini belum mendapat tempat yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi dari penetapan otoritas talak yang dimiliki suami, fikih mazhab hampir tidak pernah berbicara tentang keterlibatan istri dan peranannya dalam proses talak apalagi untuk mensyaratkan adanya persetujuan istri. Meskipun ada aturan tentang khuluk (talak tebus), akan tetapi yang memegang kendali

terjadinya perceraian tetap suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Padahal ketika menikah, kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak yang persetujuannya sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan.

Terkait permasalahan di atas, pembahasan mengenai konsep talak dalam Al-Quran khususnya yang terkait dengan hak dan kewenangan istri perspektif maslahat dan keadilan sangat perlu dilakukan. Minimal ada empat pertanyaan yang perlu dijawab terkait permasalahan di atas:

1. Bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak menurut fikih mazhab?
2. Bagaimana *istinbāt* hukum yang digunakan ulama mazhab sehingga mengesahkan talak tanpa persetujuan istri dan apa dalil-dalil mereka?
3. Apa saja prinsip-prinsip penjatuhan talak dalam Al-Quran jika dikaji secara tematik?
4. Bagaimana hak dan kewenangan istri dalam proses talak menurut nas sekiranya dikaji secara tematik perspektif maslahat dan keadilan?

Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, dalam buku ini akan dikaji ayat-ayat Al-Quran tentang talak secara tematik dengan menggunakan penalaran *istiṣlāḥiyah* (maslahat), di samping menganalisa ulang pendapat-pendapat ulama mazhab terkait permasalahan di atas beserta dalil-dalil atau argumentasi yang digunakan. Ayat-ayat talak yang saling berhubungan pertama-tama akan dipahami dalam upaya menemukan prinsip dan baru setelah itu mengeluarkan hukum yang berhubungan dengan aturan talak secara khusus atau menjelaskan konsep atau definisi yang berkaitan dengannya. Dengan demikian akan ada dua tingkatan kesimpulan yang akan diperoleh. Tingkat pertama menemukan prinsip-prinsip talak. Adapun tingkat kedua menemukan hukum-hukum *furū'* yang dicakup oleh ayat-ayat talak atau perumusan makna dari lafal yang tertera dalam ayat-ayat tersebut, sehingga diharapkan akan tergambar secara utuh bagaimana konsep perceraian dalam Al-Quran.

Proses penyelesaian buku ini tentunya melibatkan banyak pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga buat mereka

semua khususnya pembimbing penulis Prof. Alyasa' Abubakar dan Dr. Tarmizi M. Jakfar yang telah banyak yang memberikan kontribusi keilmuan bagi pengayaan materi buku ini. Mudah-mudahan Allah Swt selalu memberkahi kehidupan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang tidak terhingga.

Penghargaan, penghormatan dan terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta Abah dan Emak yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Walaupun saat ini mereka telah tiada namun jasa, bimbingan dan semangat yang mereka tumbuhkan selama hidup agar penulis dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa sungguh tidak akan pernah terlupa dan terbalaskan. Semoga Allah membalas segala kebaikan mereka dengan balasan yang terbaik dan mengampuni dosa-dosa mereka. Salam sayang juga penulis haturkan kepada istri tercinta Azrianingsih yang cukup sabar dan sangat pengertian. Setiap saat memberikan semangat dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Begitu juga buat anak-anakku yang salihah Maryam Hafizha dan Adiba Humaira semoga bisa menjadi penghafal Al-Quran sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih juga buat Ayah dan Mamak mertua, Encit, Kakak, Abang dan adik-adikku beserta keluarga yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis selama penulisan buku ini.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Segala kritik dan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini akan disambut dengan baik demi kebenaran dan mencari rida Allah Swt. Akhirnya kepada Allah penulis mohon hidayah dan petunjuk dan kepada-Nya pula diminta perlindungan dan keteguhan hati.

Wassalam,

Penulis

Dr. H. Zulkarnain Abdurrahman, Lc, MA

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PENDAHULUAN	1
BAB I	
KONSEP TALAK DALAM TINJAUAN FIKIH MAZHAB	10
A. Definisi Talak	10
B. Dasar Pensyariatan Talak	13
C. Hukum Talak	20
D. Rukun dan Syarat Talak	29
E. Otoritas Suami dalam Penjatuhan Talak	47
F. Persetujuan Istri dalam Talak	56
G. Macam-macam Talak	60
H. Alasan Talak	76
Penutup.....	86
Daftar Pustaka.....	82

PENDAHULUAN

Allah menurunkan syariat-Nya dalam rangka menyebarkan maslahat dan menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun syariat Allah Swt yang tidak mengandung maslahat dan tidak mengindikasikan keadilan di dalamnya. Artinya penyebaran maslahat dan penegakan keadilan dalam legislasi yang dilakukan-Nya bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus atau objek tertentu, tetapi menyebar secara mutlak pada seluruh prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam termasuk hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan dan perceraian.

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan dipenuhi suasana kasih sayang serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dalam rangka meraih rida Allah Swt. Ikatan tersebut merupakan ikatan yang sangat kuat sehingga Allah di dalam QS al-Nisā` (4) ayat 21 menyebut ikatan antara keduanya sebagai *mithāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat). Istilah ini hanya tiga kali disebut dalam Al-Quran, salah satunya menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan para rasul *ulū al-‘azmi*, para rasul yang paling utama di antara para Nabi. Jadi akad nikah yang dilakukan adalah sebuah perjanjian yang sama beratnya dengan perjanjian para rasul di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu salah satu prinsip hukum pernikahan dalam Islam adalah menguatkan ikatan pernikahan agar berlangsung selama-lamanya. Ikatan ini wajib dijaga dan tidak boleh dilepas kecuali ketika rumah tangga yang dibangun tidak lagi dapat dipertahankan dan tidak lagi mengarah pada terealisasinya tujuan pernikahan.

Namun realitanya tidak demikian, saat ini perceraian menjadi sebuah peristiwa yang sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Merujuk pada data pernikahan dan perceraian di Indonesia

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS)¹ tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1 Angka Pernikahan dan Perceraian di Indonesia

Peristiwa	Tahun		
	2013	2014	2015
Pernikahan	2.210.046	2.110.776	1.958.394
Perceraian	324.247	344.237	347.256

Sumber: Data BPS 2013-2015

Bahkan terakhir berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagaimana yang disampaikan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin angka perceraian di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus.²

Tingginya angka perceraian di Indonesia dan mudahnya seseorang bercerai harus disikapi secara serius termasuk dengan meninjau kembali aturan hukum Islam tentang perceraian. Dalam fikih mazhab aturan hukum tentang penjatuhan talak terkesan sangat longgar. Penjatuhan talak tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya di tangan suami, sehingga dia dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan apalagi persetujuan istri. Memang *Jumhūr* (mayoritas ulama) berpendapat bahwa suami hanya diizinkan menjatuhkan talak setelah terpenuhinya beberapa syarat dan ketentuan. Namun walaupun dia menjatuhkan talak di luar ketentuan itu mereka cenderung sepakat bahwa talak yang tidak memenuhi ketentuan itu tetap sah dan berlaku efektif karena suami dianggap hanya melakukan dosa dan akan diazab Allah Swt. Di dalam praktik, para suami cenderung mengabaikan dosa yang diancamkan Allah untuk penjatuhan talak secara tanpa hak atau melawan aturan ini. Walaupun ada juga pendapat yang agak berbeda

¹ <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8> diakses 26 Januari 2018.

² <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag:sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html#gadlan> di Indonesia2020 diakses 12 September 2020.

yang diajukan oleh beberapa ulama dan mazhab tertentu yang menganggap talak tidak sah misalnya dalam kasus ketika istri masih haid³ atau ketika talak dijatuhkan tiga sekaligus,⁴ namun pendapat minoritas ulama ini tidak berkembang luas dan relatif tidak dikenal di Indonesia.⁵ Artinya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pendapat *Jumhūr* ulama di atas cenderung terus diikuti dan dijadikan pegangan hingga saat ini.⁶

Aturan talak yang longgar dapat memunculkan praktik-praktik talak yang bebas dan tidak terkendali dan ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Praktik-praktik talak seperti ini telah menyebabkan terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak. Penggunaan hak talak sewenang-wenang yang menyebabkan anggota keluarga terlantar dan terlunta-lunta ini telah menjadi sasaran empuk dan kritik pedas A.A. Fyzee dalam bukunya *Outlines of Muhammadan Law* yang mengatakan bahwa cacat yang terbesar dalam sistem Islam ialah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan

³ Ibn Ḥazm al-Zāhiri, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya yang sedang haid maka hal ini tidak sah dan tidak dihitung sebagai talak, baik talak satu ataupun talak dua. Lihat Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Athār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988) Jld. X., hlm. 161 dan ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim*, (Beirut: Muassat al-Risālah, 1993), cet. 1, Jld. VII, hlm. 422.

⁴ Syi’ah Imāmiyah dan sebagian Ahli Zāhir menyatakan bahwa tidak ada satu talak pun yang jatuh dalam kasus talak tiga sekaligus. Lihat Muḥammad bin ‘Alī al-Syawkānī, *Nayl al-Awtār*, (Kairo: Dār al-Salam, 1989), Jld. III, hlm. 655.

⁵ Al Yasa’ Abubakar, *Kajian UU Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hlm.73.

⁶ Hal ini terlihat jelas dari jawaban-jawaban yang termuat dalam berbagai rubrik konsultasi Agama yang ada di tanah air misalnya Konsultasi Syariah Islam yang diasuh oleh Pondok Pesantren Al-Khairot yang menyatakan bahwa talak bid’ah seperti talak yang dijatuhkan suami ketika istri sedang haid hukumnya sah. Lihat <http://www.alkhoirot.net/206/01/hukum-talak-bidah-dan-statusnya.html?m=1> diakses 13 April 2020. Bahkan Komisi Fatwa MUI Pusat dalam rapatnya tanggal 24 Oktober 1981 ketika menjawab pertanyaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D. II/02/4468/1981 walaupun memutuskan bahwa harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi, namun dalam pertimbangannya mereka lebih men-tarjih pendapat Jumhur ulama bahwa talak tiga sekaligus tetap sah dan jatuh tiga. Lihat dalam buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta Timur: Erlangga, 2011) hlm. 150-151.

istrinya tanpa suatu alasan apapun.⁷ Pandangan Fyzee mungkin benar bila dilihat dari praktik suami yang menceraikan istrinya tanpa memperhitungkan akibat perceraian dan resiko-resiko yang dipikul pihak-pihak yang dirugikan bila talak dijatuhkan. Namun secara normatif dan esensial, kritik Fyzee memerlukan kajian dan penalaran ulang terhadap aturan fikih mazhab terkait masalah penjatuhan talak.

Menyikapi permasalahan di atas, Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang diberi amanah mengurus kepentingan rakyat sebenarnya telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan disertai alasan yang jelas. Mekanisme perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹ yang mempersulit perceraian sebagai salah satu asasnya adalah suatu terobosan kebijakan hukum yang dinilai sudah sesuai untuk mengantisipasi terjadinya praktik-praktik perceraian yang tidak adil dan menyimpang dari norma-norma agama. Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dapat dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi yang mendesak. Selain itu, proses dialogis antara suami dan istri yang mau bercerai itu juga akan terjadi dalam proses persidangan. Dari sini terlihat jelas bahwa aturan talak di Indonesia telah mengalami pembaharuan dan tidak lagi menganggap talak sebagai hak mutlak suami. Masing-masing dari suami dan istri dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas telah ditempatkan pada posisi yang setara dalam proses perceraian.

Pemikiran cendekiawan muslim seperti Jamal al-Banna yang berpendapat bahwa perceraian harus berdasarkan keputusan bersama

⁷ Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law* (London: Oxford University Press, 1955) hlm. 188.

⁸ Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁹ Pasal 115 KHI: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

suami istri juga sejalan dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan yang ingin ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan di atas. Menurutnya perceraian sepihak dari pihak suami tidak dapat diterima karena pernikahan adalah ikatan transparan yang disimbolkan dengan akad *ijab qabul* dan dengan kesaksian (*syahadah*). Tentunya bila kesepakatan itu dirusak, dalam arti talak, semua unsur itu harus ada (terlibat kembali).¹⁰ Pendapat Jamal al-Banna juga merupakan terobosan baru yang lebih sesuai dengan semangat Al-Quran dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan suami.

Namun terobosan kebijakan hukum di atas belum dapat diterima sebagian masyarakat karena belum didukung oleh dalil-dalil yang memadai, sehingga ketika terjadi perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang, mereka masih menganggapnya sebagai praktik talak yang sah menurut agama. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama hanya merupakan prosedur administrasi saja dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan perceraian yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perceraian yang terjadi di luar pengadilan¹¹ dan terbitnya fatwa-fatwa ulama yang masih menganggap sahnya perceraian yang terjadi di luar pengadilan tersebut.¹² Artinya

¹⁰ Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid III*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Miarawi, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 310.

¹¹ Salah satu buktinya adalah masih eksisnya praktik perceraian sepihak pada masyarakat Sasak di Lombok. Beberapa sumber informasi yang kredibel dan penelitian ilmiah menyebutkan bahwa hingga dewasa ini masih banyak pernikahan pada masyarakat Sasak yang berakhir dengan pernyataan talak tanpa proses peradilan. Masih eksisnya perceraian sepihak tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih dominannya pemahaman masyarakat tentang talak sebagai hak laki-laki. Zulfatun Ni'mah, *Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 51. No. 2 Desember 2017, hlm. 309-320.

¹² Di antara fatwa-fatwa yang menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap dianggap sah adalah: (1) Putusan Bahsul Mas'âl yang dilaksanakan pada Mukhtamar NU yang ke-28 pada tanggal 25-28 November 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka talak yang dilakukan di pengadilan terhitung jatuh talak yang kedua selagi istri masih dalam masa *'iddah*. (2) Keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara No. 04/KF/MUI-SU/IV/2011 yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai

bagi sebagian masyarakat kebijakan hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang di tengah masyarakat yaitu aturan fikih sehingga dalam penerapannya sering mengalami kendala di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum di atas perlu diikuti dengan dalil-dalil dan pertimbangan rasional yang lebih kuat sehingga dianggap sebagai bagian dari fikih (hukum Islam) dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.¹³

Merujuk kepada nas-nas Al-Quran, prinsip yang mengedepankan aspek maslahat dan keadilan dalam pengambilan keputusan talak sangat terlihat jelas. Berbeda dengan aturan mazhab yang terkesan longgar, penjatuhan talak dalam Al-Quran cenderung ketat. Sebelum keputusan talak diambil, Al-Quran mengajarkan ada tahapan tertentu yang harus ditempuh guna menghindari terjadinya perceraian. Misalnya ketika terbit kebencian di hati suami melihat kekurangan istri, Al-Quran menganjurkan suami untuk bersabar dengan mengingat kembali kebaikan dan kelebihan istri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan penyesalan.¹⁴ Al-Quran juga membimbing suami ketika melihat adanya indikasi pembangkangan (*nusyūz*) yang dilakukan istri untuk melakukan langkah atau prosedur tertentu. Pembangkangan dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya. Atas perilaku ini suami diberi hak untuk mengembalikan ketaatan istri secara prosedural. Prosedur tersebut mengatur tahapan di dalam menyelesaikan kasus *nusyūz*, yaitu: dinasihati, dipisah tempat

kekuatan hukum negara. (3) Fatwa MPU Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang talak (poin ketiga) yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.

¹³ Menurut Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Peradilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama. Merujuk kepada pendapat tersebut, sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah termasuk produk pemikiran hukum Islam. (Lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 4.

¹⁴ Lihat QS al-Nisā` (4) : 19.

tidurnya, dan terakhir dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti.¹⁵ Tahapan-tahapan ini dilakukan untuk membuat istri sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Jika dengan nasihat istri kembali kepada ketaatan, maka suami dilarang melakukan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dalam penanganan *nusyūz*, hak istri tetap dilindungi, sehingga tidak mendapatkan kesewenang-wenangan dari suaminya. Begitu juga ketika muncul gejala *nusyūz* yang berasal dari suami¹⁶. Dalam hal ini, Al-Quran menyarankan agar *nusyūz* ini diselesaikan secara damai, agar tidak mengarah pada perceraian.¹⁷ Artinya masing-masing suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Segala hal yang mengarah pada perceraian harus diselesaikan secara prosedural, dengan mengacu pada penghormatan terhadap hak suami dan istri. Ketika istri *nusyūz*, suami tidak serta merta menceraikan istrinya tetapi wajib melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Al-Quran. Begitu juga ketika suami yang *nusyūz*, istri juga tidak boleh langsung menuntut cerai tetapi diarahkan untuk mengambil jalan damai agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.

Kalaupun terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat antara kedua suami istri, maka Al-Quran juga menganjurkan supaya ditempuh jalan damai terlebih dahulu. Jalan damai tersebut dengan cara menunjuk dua orang *hakam* (juru damai) seorang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri yang bertugas untuk memediasi suami istri agar tidak terjadi perceraian.¹⁸ Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa tujuan Islam dalam hukum pernikahan adalah menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah guna mencapai tujuan utama pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian, secara normatif hukum Islam tidak mengizinkan perceraian, kecuali dalam kondisi memaksa yang dinilai lebih mendatangkan kemaslahatan.

¹⁵ Lihat QS al-Nisā` (4) : 34.

¹⁶ *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materi maupun non materi.

¹⁷ Lihat QS al-Nisā` (4): 128.

¹⁸ Lihat QS al-Nisā` (4): 35.

Kemudian seandainya suami menempuh jalan perceraian maka harus dilakukan dengan cara yang baik seperti memperhatikan kondisi istri ketika ditalak¹⁹ dan mengajaknya dialog terlebih dahulu sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS Al-Aḥzāb (33) ayat 28 dimana Nabi saw diperintahkan untuk melakukan dialog dengan istri-istrinya sebelum mengambil keputusan talak, bahkan di dalam hadis *ṣaḥīḥ* al-Bukhārī terkait turunnya ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi saw memerintahkan istri-istrinya untuk bermusyawarah dengan orang tua mereka sebelum mengambil keputusan.²⁰ Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran ingin melindungi hak perempuan sekaligus mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak lain. Oleh karena itu, pengaturan hukum perceraian pada masa kini harus tetap mengacu pada penerapan nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri. Implementasinya harus mendasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan menghindarkan berbagai bentuk kezaliman dalam rumah tangga.

Namun sayangnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan ini belum mendapat tempat yang memadai dalam aturan fikih. Sebagai konsekuensi dari penetapan otoritas talak yang dimiliki suami, fikih mazhab lebih banyak memfokuskan bahasannya pada teknis penjatuhan talak yang dilakukan suami dan ketentuan hukumnya, seperti bentuk-bentuk lafal yang digunakan suami ketika menjatuhkan talak dan hal-hal teknis lainnya. Fikih mazhab hampir tidak pernah berbicara tentang keterlibatan istri dan peranannya dalam proses talak apalagi untuk mensyaratkan adanya persetujuan istri. Meskipun ada aturan tentang khuluk (talak tebus), akan tetapi yang memegang kendali terjadinya perceraian tetap suami. Suami memegang peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak sepenuhnya ada di tangan suami. Dominasi suami terhadap istri dalam hal talak ini sangat kuat dan istri menjadi pihak yang lemah dan kalah. Padahal ketika menikah, kedudukan keduanya sama sebagai dua pihak yang persetujuannya

¹⁹ Lihat QS al-Ṭalāq (65): 1.

²⁰ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H) Jld. III, hlm. 277

sangat menentukan untuk keabsahan sebuah akad pernikahan. Logika hukum mengatakan “*setiap akad yang terjadi karena persetujuan kedua pihak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak juga.*”²¹

Menceraikan istri tanpa keterlibatannya bukanlah merupakan bentuk perlakuan *ma'rūf* atau *ihsān* dalam perceraian dan bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam Islam yang ingin melindungi hak-hak perempuan (istri) dan mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi bahkan setara dengan laki-laki. Tidak boleh ada satu pihak melakukan kezaliman terhadap pihak yang lain. Semua sama kedudukannya di depan hukum, walaupun secara kodrat dan fitrah memiliki perbedaan.

Berangkat dari deskripsi di atas maka kajian terhadap nas-nas Al-Quran tentang perceraian merupakan hal yang perlu dilakukan khususnya yang terkait hak dan kewenangan istri dalam proses perceraian (talak), selain memperkuat dalil-dalil atas terobosan kebijakan hukum yang diambil pemerintah di atas, sekaligus mendudukkan konsep perceraian yang adil dan tepat sehingga membawa kepada kemaslahatan yang merupakan tujuan dari legislasi hukum Islam.

²¹ Hukum asal akad itu adalah mengikat (tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain) karena akad dibolehkan dalam syariat untuk terwujudnya sesuatu yang menjadi tujuan akad dan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Imam al-Qarafi memberikan contoh akad yang mengikat tersebut dengan empat akad yaitu akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa dan *musāqah*. Lihat Syihāb al-Din al-Qarāfi, *al-Furūq* (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), Jld. IV, hlm. 31.

BAB I

KONSEP TALAK DALAM TINJAUAN FIKIH MAZHAB

A. Definisi Talak

Talak merupakan istilah serapan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ṭalāq* yang mempunyai arti: لا قيد عليها وكذلك الخلية (tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti melepaskan).¹ ‘Alī bin Muḥammad Al-Jurjānī mengemukakan definisi talak menurut bahasa dengan redaksi: إزالة القيد والتخليّة (menghilangkan ikatan dan melepaskan).² Melepaskan ikatan yang dimaksud dalam definisi talak tersebut bersifat mutlak artinya dapat digunakan untuk menyatakan melepaskan ikatan secara *ḥisī* (materiil) sebagaimana dikatakan, طلقت الابل عن العقل (aku melepaskan unta dari ikatan) dan dapat juga digunakan untuk menyatakan ikatan secara *ma’nawī* (immateriil) sebagaimana dikatakan طلقت المرأة (aku menceraikan wanita itu) yang bersifat immateriil yaitu melepaskan ikatan pernikahan yang terbentuk antara suami istri. Namun tradisi (adat) mengkhususkan penggunaan kata talak untuk melepaskan ikatan yang bersifat immateriil. Sementara untuk melepaskan ikatan yang bersifat materiil (empiris) digunakan kata *itlāq*.³ Ketika seorang suami menceraikan istrinya maka dikatakan طلق الرجل امرأته (Laki-laki itu menceraikan istrinya) tidak dikatakan أَطْلَقَهَا (ia melepaskannya). Berdasarkan hal ini maka para ulama mengatakan bahwa kata talak merupakan kata *ṣariḥ* (jelas) yang

¹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, T.t), Jld. IV, hlm. 2693.

² ‘Alī bin Muḥammad Al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rifat* (Mesir: Dār al-Rayyān al-Turāth, t.t), hlm. 183.

³ Abu Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fi Tartīb al-Syarā’i’* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Jld. IV, hlm. 211.

apabila diucapkan seorang suami kepada istrinya dapat menyebabkan jatuhnya talak.

Adapun menurut istilah, para ulama memberikan rumusan yang berbeda dalam definisinya namun jika diteliti lebih mendalam esensinya sama. Misalnya Ulama *Ḥanafiyah* mendefinisikan talak dengan:

رفع قيد النكاح في الحال أو البآل بلفظ مخصوص⁴

Artinya: “Pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau pelepasan ikatan pernikahan di masa yang akan datang dengan lafal tertentu.”

Secara “langsung” maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Lepasnya ikatan suami istri yang bersifat langsung bisa diakibatkan oleh talak *bā`in*. Sementara untuk lepasnya ikatan suami istri di masa mendatang bisa diakibatkan oleh talak *raj`i*. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak *raj`i* maka ikatan suami istri tidak terlepas oleh talak tersebut kecuali setelah waktu *‘iddah* berakhir. Oleh karena itu suami berhak merujuknya selama si istri masih berada dalam masa *‘iddah* tanpa harus melakukan akad yang baru.

Sedangkan menurut Ulama *Mālikiyah* talak adalah:

ازالة عصمة الزوجة بصريح لفظ او كناية ظاهرة او بلفظ مأمع نية⁵

Artinya: “Hilangnya perlindungan istri (dari suaminya) dengan ucapan yang *ṣarīḥ* atau *kināyah* yang jelas atau dengan lafal apapun disertai dengan niat.”

Menurut Ulama *Syāfi’iyah* talak adalah:

حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه⁶

⁴ Ibn ‘Abidīn, *Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār* (Riyāḍ: Dār ‘Alam al-Kutub, 2003), Jld. IV, hlm. 424.

⁵ Muḥammad ‘Arafah al-Dusūqī, *Ḥāsiyah al-Dusūqī ‘Ala Syarḥ al-Kabir* (Mesir: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyah, T.t), Jld. II, hlm. 347.

⁶ Muḥammad bin al-Khātīb al-Syarbaynī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’āni Alfāz al-Minhaj*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat, 1997), Jld. III, hlm. 368.

Artinya: “*Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.*”

Menurut Ulama *Ḥanābilah* talak adalah:

حل قيد النكاح⁷

Artinya: “*Melepaskan ikatan pernikahan.*”

Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama mazhab di atas dapat dikemukakan bahwa esensi talak dalam perspektif fikih mazhab adalah putusannya hubungan pernikahan disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan sejenisnya. Rumusan definisi talak tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa talak itu merupakan hak mutlak suami. Konsekuensi logisnya suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara yang tidak terbatas dan dalam situasi yang bagaimanapun.

Rumusan definisi talak seperti di atas cenderung diikuti oleh para ulama hingga saat ini, bahkan ada yang membuat rumusan definisi talak yang langsung menegaskan tentang kepemilikan hak talak tersebut, seperti yang dilakukan oleh ‘Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī di dalam kitabnya *I’tibār al-Qaṣd fi al-Ṭalāq*. Menurutnyanya talak adalah:

حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بيد الرجل⁸

Artinya: “*Pelepasan ikatan yang terjalin antara suami istri yang dilakukan oleh suami.*”

Sepanjang penelitian yang dilakukan memang tidak ditemukan secara pasti dalil-dalil nas yang digunakan para ulama mazhab dalam merumuskan definisi talak seperti yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi kesan yang dapat ditangkap dari definisi-definisi yang telah dibuat para ulama tersebut, mereka terinspirasi dari beberapa nas berikut ini:

⁷ Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* (‘Dār ‘Alam al-Kutub, t.t), Jld. X, hlm. 323.

⁸ ‘Iwād bin Ḥusayn Maghram al-Syahrī, *I’tibār al-Qaṣd fi Ṭalāq* (Mekah: Jāmi’ah Umm al-Qurā, 1422 H) hlm. 3.

1. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Ayat di atas tampaknya dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan kata-kata *al-talāq* yang diambil dari kata *طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ* dan kata *al-sarrāh* yang diambil dari kata *أَوْ سَرِّحُوهُنَّ*.

2. Firman Allah dalam QS al-Nisā` (4) ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Ayat ini menyebutkan kata *يَتَفَرَّقَا* untuk menjelaskan tentang kebolehan bercerai dan dari ayat ini tampaknya ulama membolehkan talak itu dijatuhkan dengan kata-kata *al-firāq*.

Rumusan definisi di atas dinilai belum dapat menggambarkan hakikat talak yang sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan keadilan karena terkesan memberi hak yang sangat besar terhadap suami tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan redefinisi terhadap definisi-definisi yang ada dengan definisi-definisi yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip syariat, misalnya talak adalah:

إنهاء الرابطة الزوجية الصحيحة بطريق مشروع

Artinya: “Melepaskan ikatan pernikahan yang sah dengan cara yang dibenarkan syariat.”

Melalui definisi ini semua jenis talak yang tidak sesuai dengan prinsip syariat tidak akan diakui sebagai talak. Artinya talak yang dilakukan tersebut dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Namun demikian pelakunya tetap dianggap berdosa karena telah melakukan tindakan yang dilarang Allah Swt.

B. Dasar Pensyariaan Talak

Walaupun talak bukan sesuatu yang diharapkan terjadi karena bertentangan dengan hakikat dan tujuan pernikahan, namun talak

merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam. Dasar pensyariatannya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta telah disepakati oleh para ulama dalam bentuk ijmak. Adapun nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar pensyariatian talak antara lain:

1. Dari Al-Quran

a. QS Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas menegaskan bahwa talak itu hanya dua kali. Setelah itu masih boleh rujuk secara baik atau menceraikannya dengan baik. Setelah tiga kali, maka tidak boleh dirujuk lagi sebelum wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan digaulinya.⁹ Adanya aturan talak dalam ayat di atas menjelaskan bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas dari *Syāri'*.

⁹ A. Mudjab Mahalli, *Asbābun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Quran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 105.

b. QS al-Baqarah (2) ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَّعْتِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيَعْظُمَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'rūf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'rūf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat di atas Allah Swt menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa 'iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktikkan oleh Thābit bin Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anshar, dimana ia menjatuhkan talak terhadap istrinya namun ketika masa 'iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa 'iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat di atas.¹⁰ Adanya aturan talak dalam ayat di atas yang menolak praktik

¹⁰ Ismāil bin Abdurrahman al-Suday al-Kabīr, *Tafsīr al-Suday al-Kabīr* (Mansurah: Dār al-Wafa', 1993), hlm.153

talak yang mengandung unsur kezaliman juga menjelaskan bahwa talak memang disyariatkan dalam Islam.

c. QS al-Baqarah (2) ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ditiadakannya dosa dan kewajiban membayar mahar bagi orang-orang yang menceraikan istrinya sebelum digauli pada ayat di atas menunjukkan legalitas talak sebab jika talak itu sesuatu yang terlarang atau dosa pasti dijelaskan oleh Allah Swt.

d. QS al-Talāq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak kepada Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, meskipun yang di-*khitāb* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad saw, namun menurut para *mufasssir*, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya. Dalam mengomentari pengkhususan *khitāb* terhadap Nabi Muhammad saw dalam ayat di atas, Abū Bakar Aḥmad bin ‘Alī al-Jaṣṣās, mengemukakan sebagai berikut: “Pengkhususan *khitāb* ayat terhadap Nabi Muhammad saw membawa beberapa kemungkinan pengertian; 1) Sudah diketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi saw, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi saw. 2) Pada awal potongan ayat tersebut, di-*taqdir*-kan kalimat: أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (*Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: Apabila kamu menceraikan Istri-istrimu*), dan 3) Biasanya, apabila yang di-*khitāb* itu adalah pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk didalamnya.¹¹ Jadi meskipun dalam ayat *khitāb*-nya dikhususkan kepada Nabi Muhammad saw namun tetap berlaku bagi umatnya.

Imam al-Qurṭubī dan Ibn Kathīr berpendapat bahwa didahulukannya *khitāb* tersebut kepada Nabi Muhammad saw hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad saw. Ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua *mufasssir* tersebut, juga berlaku bagi umatnya, sebab setelah *khitāb* itu ditujukan kepada Nabi saw, Allah Swt menunjukannya kepada Nabi saw dan umatnya sekaligus, yaitu dengan menggunakan *khitāb plural* pada kata "*tallaqtum*".¹²

Semua ayat-ayat yang telah disebutkan di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas dari *syar'i*. Di samping ayat-ayat yang telah disebutkan masih banyak

¹¹ Abū Bakar Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī, 1992), Jld. V, hlm. 346.

¹² Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi` li Aḥkām al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jld. IX, hlm. 137. Lihat Juga: Abū al-Fidā` Muḥammad Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), Juz. VIII, hlm. 165.

ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang legalitas talak, termasuk ayat-ayat yang menguraikan tentang masa 'iddah'.¹³

2. Dari Sunnah

a. Hadis Ibn 'Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ » (رواه أبو داود وابن ماجه)¹⁴

Artinya: "Diterima dari Ibn 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt adalah talak" (H.R. Abū Dāwūd dan Ibn Mājah).

Al-Şan'ānī dalam *Subul al-Salām* menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihentikan, ada hal-hal yang dibenci Allah Swt, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci.¹⁵ Meskipun Rasulullah saw menyatakan bahwa talak itu adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt sehingga hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang mendesak, namun demikian talak tetap mendapat legalitas dari syara'.

b. Hadis Miswar bin Mahramah

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَقَ قَبْلَ مِلْكٍ » (رواه ابن ماجه)¹⁶

¹³ Ketentuan tidak adanya 'iddah istri yang belum digauli terdapat dalam QS al-Aḥzāb (33) ayat 49. 'iddah perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari ditetapkan dalam QS al-Baqarah (2) ayat 234. 'iddah perempuan yang masih haid dan tidak ditinggal mati adalah tiga kali quru' (menurut ulama Syafi'iyah berarti suci dan menurut ulama Ḥanafiyah berarti haid) ditetapkan dalam QS al-Baqarah (2) ayat 228. 'iddah perempuan hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam QS Ṭalāq (65) ayat 4.

¹⁴ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1997), Jld. II, hlm. 438. Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulugh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 225.

¹⁵ Muḥammad bin Ismā'il al-Şan'ānī, *Subul al-Salām*, (Beirut: Dār Maktab al-Ḥayah, 1989), Jld.III, hlm. 209.

¹⁶ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyād: Maktabat al-Ma'ārif, T.t), hlm. 353.

Artinya: "Diterima dari Miswar bin Makhramah, diriwayatkan dari Nabi saw pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan" (H.R. Ibn Mājah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan. Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari syara'.

c. Hadis Ibn 'Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُنْسِكْهَا حَتَّى تَنْظُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَنْظُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (متفق عليه)¹⁷

Artinya: "Diterima dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak istrinya, yang mana istrinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah saw. kemudian Umar berkata: aku menanyakan kepada Rasulullah saw tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Itulah 'iddah yang telah ditetapkan Allah untuk menjatuhkan talak para wanita" (H.R. Muttafaq 'Alayh).

Dalam hadis di atas Rasulullah saw memberikan jalan keluar terhadap kasus yang menimpa Ibn 'Umar sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam secara umum. Dalam hadis di atas Rasulullah saw juga menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa talak boleh dilakukan

¹⁷ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Maktabat al-Salafiyyah, 1400H), Jld. III, hlm. 400. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006) Jld. II, hlm. 674.

yaitu dalam kalimat (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَ). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa talak memang mendapat legalitas dari syara'.

d. Hadis Umar bin al-Khaṭṭāb

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.
(رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya: Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb bahwa Rasul saw pernah menceraikan Hafsa kemudian Beliau merujuknya kembali. (H.R. Ibn Mājah).

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Rasul saw pernah menceraikan Hafsa walaupun kemudian beliau merujuknya kembali. Ini menunjukkan bahwa talak itu memang disyariatkan sebab Rasul tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang disyariatkan mengingat kedudukan beliau sebagai orang yang menetapkan syariat dari Allah Swt.

Di samping legalitas *syara'* yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah di atas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk ijmak terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut.¹⁹ Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, dimana apabila kondisi antara suami dan istri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan istri itu dipaksa untuk tetap mempertahankan pernikahannya, justru akan menimbulkan kerusakan dan ke-mudaratannya saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan pernikahan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang situasi buruk, mafsadat dan kemudaratannya tersebut.²⁰

C. Hukum Talak

Para ulama sepakat mengenai legalitas (pensyari'atan) talak dan mereka juga sepakat bahwa pada talak berlaku hukum *taklīfī* (pembebanan)

¹⁸ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 348.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2014), Jld. VII, hlm. 345.

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 345

yang lima yang adakalanya bisa wajib, haram, sunat, makruh dan mubah sesuai dengan situasi, kondisi dan sebab talak itu dijatuhkan.²¹ Beberapa ulama mazhab seperti Ibn Qudāmah di dalam kitabnya *al-Mughnī* dan Khatīb al-Syarbaynī di dalam kitabnya *Mughnī al-Muḥtāj* telah merinci hukum talak ini sebagai berikut:

1. Talak hukumnya menjadi wajib, apabila seorang suami yang menjatuhkan *īlā'* menolak rujuk dengan istrinya setelah masa *'iddah* istrinya habis. Begitu juga ketika terjadi konflik antar pasangan suami istri. Kemudian seorang hakim mengutus dua orang mediator (juru damai) dari kedua belah pihak untuk mendamaikan keduanya. Lalu kedua mediator itu merekomendasikan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya. Maka, ketika itu suami wajib menceraikan istrinya.
2. Talak hukumnya menjadi *makrūh*, ketika tidak ada keperluan atau alasan kuat untuk menjatuhkan talak karena hubungan keduanya harmonis atau baik-baik saja.
3. Talak hukumnya menjadi *mubāh* (diperbolehkan), ketika perceraian itu sendiri dibutuhkan. Misalkan suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya atau tidak bisa diharapkan menjadi *partner* yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan.
4. Talak hukumnya menjadi *mustaḥab* (dianjurkan), manakala seorang istri melalaikan hak dan kewajibannya terhadap Allah seperti shalat dan yang semisalnya. Sementara suami tidak memiliki kemampuan lagi untuk memaksanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut atau memperbaiki keadaannya. Talak juga dianjurkan ketika istri tidak bisa menjaga kehormatannya atau tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat.
5. Talak hukumnya menjadi haram, manakala seorang suami menalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah

²¹ al-Kasānī, *Badā' i' al-ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 183, 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar'ah...*, Jld. VII, hlm. 350.

digauli sebelumnya. Talak ini dinamakan talak *bid'ah*/talak *bid'ī*, dimana para ulama sepakat mengenai keharamannya.²²

Walaupun para ulama mazhab sepakat mengenai legalitas talak dan sepakat juga bahwa pada talak itu berlaku hukum *taklīfī* yang lima, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum dasarnya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum dasar talak itu adalah *mubāh* (boleh). Pendapat ini didukung oleh Ulama *Mālikiyyah*²³, *Syāfi'iyyah* dan sebagian ulama *Ḥanafīyyah* dan serta salah satu pendapat dari ulama *Ḥanābilah*.²⁴

Ibn 'Abd al-Bar al-Qurtubī al-Mālikī mengatakan:

الطلاق لعدة مباح وان كرهت المرأة مسيئة كانت او محسنة قبل الدخول و
بعده²⁵

"Talak yang dijatuhkan pada saat istri menghadap masa'iddahnya (masa suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun istri tersebut tidak menginginkannya baik dia istri yang jahat ataupun tidak, sebelum digauli ataupun setelahnya."

Imam al-Dusūqī berkata:

واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الاحكام الاربعة: من حرمة
وكراهة ووجوب وندب.²⁶

"Ketahuilah bahwa talak itu merupakan perkara yang boleh namun adakalanya (dapat beralih) kepada empat hukum taklifi (lainnya) yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunat."

²² Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughnī*, hlm. 323-324. Paparan yang hampir sama juga dapat ditemukan di berbagai kitab fikih mazhab lainnya misalnya kitab *Mughnī al-Muhtāj*, Jld. III, hlm. 404.

²³ Al-Ḥabīb bin Tāhir, *al-Fiqh al-Malikī wa Adillatuh*, Beirut: Muassasat al-Ma'arif, 2005), Jld. IV, hlm.24.

²⁴ Darwis Aḥmad Muḥammad al-Maḍuni, *al-Ṭalāq fi al-Syariah al-Islāmīyah*, (Mekah: Jamiah Umm al-Qura, 1984), hlm. 26.

²⁵ Ibn 'Abd al-Bar al-Namri al-Qurtubī, *Al-Kafi fi fiqh ahl al-Madinah al-Mālikī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmīyah, 1992, cet. ke;3, hlm. 262.

²⁶ Muḥammad 'Arafah al-Dusūqī, *Ḥasyiyah al-Dusūqī*., Jld. II, hlm. 361.

Di dalam kitab *al-Umm*, Imam Syāfi'ī mengatakan:

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ الطَّلَاقَ وَمَا أَبَاحَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَهْلِهِ²⁷

“Bahwasanya Allah telah membolehkan *ṭalāq* dan apa yang telah dibolehkan tidaklah terlarang untuk dilakukan oleh orang yang memiliki hak (wewenang) untuk melakukannya.”

Di dalam kitab *al-Mabsūṭ*, Imam al-Syarakhsī al-Hanafī mengatakan:

إِيقَاعُ الطَّلَاقِ مَبَاحٌ وَإِنْ كَانَ مَبْغُضًا فِي الْأَصْلِ عِنْدَ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ²⁸

“Menjatuhkan talak itu hukumnya mubah (boleh) walaupun dibenci pada asalnya menurut Ulama pada umumnya.”

Di dalam kitab *al-Mughnī*, Ibn Qudāmah al-Hanbalī mengatakan bahwa:

قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ رَوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ مُحَرَّمٌ..... وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مَبَاحٌ²⁹

“Al-Qāḍī (Abu Ya'lā al-Hanbalī) berkata: dalam masalah ini ada dua riwayat, salah satunya haram... dan yang kedua bahwa talak itu diperbolehkan

Adapun yang menjadi landasan pendapat kelompok yang pertama ini antara lain:

1. Kemutlakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan legalitas talak seperti surah al-Baqarah (2) ayat 229 dan surah al-Ṭalāq (65) ayat 1:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِعُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rūf* atau menceraikan dengan cara yang baik.”

²⁷ Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Jld. V, hlm.264.

²⁸ Syams al-Din Al-Syarakhsī, *Kitab al-Mabṣūṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), Jld. VI, hlm. 2.

²⁹ Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughnī*, Jld.10, hlm. 323-324.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).”

Ayat-ayat di atas yang menjelaskan tentang bolehnya talak datang dalam bentuk *mutlaq* tanpa dibatasi oleh sebab atau alasan tertentu. Ini menunjukkan bahwa talak itu hukumnya boleh.

2. Surah al-Baqarah (2) ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُبْتَدِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ungkapan tidak ada kewajiban membayar mahar dan tidak ada dosa untuk menjatuhkan talak dalam ayat di atas menunjukkan bahwa talak itu boleh dan bukan terlarang.

3. Hadis Ibn ‘Umar terkait talak yang dijatuhkan terhadap istrinya waktu haid dimana Rasulullah memerintahkannya melalui ‘Umar bin al-Khattāb untuk merujuk istrinya.

مُرَّةٌ فَلْيُرْاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَبْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضٌ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَبْسَ (متفق عليه)³⁰

³⁰ Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jld. III, hlm. 400. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jld. II, hlm. 674.

“Suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi.

Dalam hadis di atas Rasulullah saw tidak mengatakan apabila memang ada keperluan maka ceraikanlah istrimu dan beliau juga tidak pernah bertanya apa sebab atau alasan Ibn Umar menceraikan istrinya. Jika memang talak itu terlarang tentu ada penjelasannya dari Rasulullah karena tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan sebagaimana kaedah yang populer di kalangan ahli usul fikih.

4. Hadis ‘Umar bin al-Khattāb

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. (رواه ابن ماجه)³¹

Diriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khattāb bahwa Rasul saw pernah menceraikan Hafsa kemudian Beliau merujuknya kembali. (H.R. Ibn Mājah).

Hadis di atas merupakan dalil bahwa talak itu hukumnya boleh bukan makruh sebab Nabi saw hanya melakukan sesuatu yang diperbolehkan bukan yang makruh.³²

Begitu juga para sahabat di antara mereka ada yang pernah menceraikan istri-istri mereka. Misalnya ‘Umar bin al-Khattāb pernah menceraikan istrinya Ummu ‘Āsim, begitu juga dengan Abdurrahman bin ‘Awf dan Mughīrah bin Syu’bah.³³ Seandainya talak itu sesuatu yang dilarang niscaya mereka tidak akan melakukannya

Pendapat kedua dikemukakan al-Marghiyananī dan Ibn ‘Ābidīn dari kalangan *Ḥanafīyyah* yang juga merupakan salah satu pendapat dari *Ḥanābilah* bahwa:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحُظْرُ

³¹ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 348.

³² Muḥammad bin ‘Alī al-Syawkānī, *Nayl al-Awtār*, Jld. III, hlm. 243.

³³ ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Mufasssal fi Ahkām al-Mar’ah*, Jld. VII, hlm. 352.

Hukum dasar talak itu adalah terlarang, artinya tidak diperbolehkan kecuali jika ada keperluan.

Di dalam kitab *al-Hidāyah*, ‘Alī bin Abi Bakar al-Marghiyanani mengatakan:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحُظْرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ الْمَصَالِحُ
الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ³⁴

“Bahwa pada dasarnya talak itu merupakan perbuatan yang terlarang karena menyebabkan putusnya ikatan pernikahan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan agama dan dunia.”

Di dalam kitab *Radd al-Mukhtār*, Ibn ‘Ābidīn mengatakan:

أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْحُظْرُ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ مَحْظُورٌ إِلَّا لِعَارِضٍ يُبِيحُهُ³⁵

”Adapun talak maka hukum dasarnya terlarang maksudnya talak itu dilarang kecuali ada sebab yang membolehkannya.”

Di dalam kitab *al-Mughnī*, Ibn Qudāmah mengatakan:

وَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رَوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَرَوَّجَتْهُ ،
وَإِعْدَامٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ ، فَكَانَ حَرَامًا ، كَثَلَاغِ الْمَالِ³⁶

“Al-Qaḍī (Abu Ya’lā al-Hanbālī) berkata: dalam masalah ini ada dua riwayat, salah satunya: bahwa talak itu diharamkan karena mendatangkan mudarat bagi dirinya dan istrinya dan menghilangkan kemaslahatan yang diperoleh keduanya tanpa ada kebutuhan maka hukumnya haram sama seperti merusak harta benda.”

Di dalam kitab *al-Fatāwā al-Kubrā*, Ibn Taymiyah mengatakan:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ الْحُظْرُ وَإِنَّمَا يُبِيحُ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ³⁷

³⁴Alī bin Abī Bakar al-Marghiyanānī, *Al-Hidayah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, Karachi: Idārah al-Quran wa al-‘Ulum al-Islāmiyah, 1417H, Jld.III, hlm. 153.

³⁵Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār*, Jld. IV, hlm. 428.

³⁶Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Jld. X, hlm. 323.

³⁷Ibn Taymiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Berut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), Jld. III, hlm. 250.

“Bahwa pada dasarnya talak itu terlarang dan talak hanya diperbolehkan sesuai dengan keperluan.”

Adapun yang menjadi landasan pendapat kelompok kedua ini antara lain:

1. Firman Allah Swt dalam QS al-Nisā` (4) ayat 34

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Pada ayat di atas Allah melarang para suami untuk menyakiti dan menyusahkan para istri apabila keadaan mereka telah lurus dan kondisinya membaik. Menceraikan istri tanpa sebab termasuk perbuatan yang menyusahkan dan menyakiti istri dan itu terlarang berdasarkan ayat di atas.³⁸

2. Hadis Abu Musa al-Asy’ari:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تُطْلِقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيْبَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ. (رواه الطبراني)³⁹

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari r.a berkata; Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menalak istri-istri kalian kecuali kalian meragukan kesetiaannya karena Allah tidak mencintai para penciper laki-laki dan perempuan.”(HR. al-Ṭabrānī)

Dalam hadis di atas Allah melarang para suami menceraikan istri kecuali ada alasan yang jelas seperti meragukan kesetiaannya (istri berzina), sedangkan hukum asal dari larangan adalah untuk menunjukkan keharaman.

³⁸ Lihat ‘Abd al-Karīm Zaydān, *al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim*, (Beirut: Muassat al-Risālah, 1993), cet. 1, Jld. VII, hlm. 354.

³⁹ Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *Mu’jam al-Awṣaṭ*, (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995), Jld. VIII, hlm. 24.

3. Hadis Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ» (رواه مسلم)⁴⁰

Dari Jabir, Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang lapor: Saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar: Kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan: Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata: Sebaik-baik setan adalah kamu.” (HR. Muslim)

Dalam hadis ini, iblis memuji dan berterima kasih atas jasa tentaranya yang telah berhasil menggoda manusia, sehingga keduanya bercerai tanpa sebab yang dibenarkan dalam syariat. Ini menunjukkan bahwa perceraian suami istri termasuk di antara perbuatan yang dilarang karena termasuk perbuatan disukai iblis. Imam Muḥammad bin ‘Abd al-Ra`ūf al-Munāwī di dalam kitabnya *Fayḍ al-Qadīr* mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini merupakan peringatan keras tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat, yaitu iblis yang mengandung dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan, peluang besar bagi manusia untuk terjerumus ke dalam zina, yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan menjadi skandal terbanyak.⁴¹

⁴⁰ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 2006), Jld. II, hlm. 1295.

⁴¹ Muḥammad bin ‘Abd al-Ra`ūf al-Manāwī, *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Jld. II, hlm. 157.

Melihat kepada dalil-dalil yang digunakan oleh kedua kelompok ulama di atas dapat dipahami bahwa pendapat yang paling tepat adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa talak itu tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan dan sebab yang mendorongnya. Di samping memiliki landasan pendapat lebih kuat pendapat ini juga dapat mewujudkan kemaslahatan umum yang sesuai dengan esensi dan rasionalitas syariat serta sesuai dengan tujuan-tujuan umum yang ingin dicapainya.

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok pertama walaupun memuat banyak ayat atau hadis yang menurut mereka datang secara mutlak menjelaskan tentang pensyariaan talak dan kebolehan namun kemutlakan tersebut telah dibatasi oleh ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa talak itu hanya jalan terakhir dan tidak boleh dilakukan kecuali bila ada keperluan serta memiliki alasan yang kuat seperti yang dapat dipahami dari QS al-Nisā` (4) ayat 34. Adapun ungkapan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar dan tidak ada dosa dalam QS al-Baqarah (2) ayat 236 yang menurut mereka bahwa talak itu boleh dan tidak terlarang dibantah dengan pernyataan selanjutnya bahwa tidak adanya kewajiban membayar mahar dalam ayat mulia itu dikembalikan pada penjatuhan talak sebelum melakukan hubungan suami istri dan sebelum menyebut mahar. Hal ini menunjukkan adanya dosa terhadap orang yang menjatuhkan talak tanpa sebab yang mendorongnya.

Adapun argumentasi mereka bahwa Rasul dan para sahabat pernah menceraikan istri mereka terbantahkan dengan adanya bukti yang menetapkan bahwa Rasul dan sahabat menjatuhkan talak karena adanya sebab yang mendorongnya. Hal yang pasti dari kehidupan Rasul dan para sahabatnya bahwa talak yang mereka jatuhkan itu karena suatu kebutuhan. Sebab talak yang dijatuhkan tanpa sebab dan kebutuhan dianggap sebagai bentuk *kufur* terhadap nikmat. *Kufur* terhadap nikmat merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.

D. Rukun dan Syarat Talak

Talak terikat oleh rukun dan syarat. Menurut *Jumhūr* Ulama yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu dimana esensi perbuatan tidak akan ada kecuali adanya sesuatu tersebut. Sedangkan yang dimaksud

dengan syarat adalah sesuatu yang diperlukan dalam mewujudkan sesuatu tapi tidak menjadi bagian dari esensinya.⁴² Terkait dengan rukun dan syarat talak ini para ulama mazhab berbeda pendapat.

Menurut Ulama *Ḥanafīyyah* rukun talak hanya satu yaitu lafal yang khusus menunjukkan makna talak baik secara *ṣarīḥ* maupun secara *kināyah*.⁴³ Lafal yang *ṣarīḥ* adalah lafal yang tidak dipakai kecuali memang untuk itu yakni kata-kata talak dan semua jenis kata yang menjadi pecahan dari kata tersebut misalnya *anti muṭallaqah*, *ṭallaqtuki*, *ṭāliq* dan kata lainnya asal mengandung makna talak⁴⁴ sekalipun diucapkan dengan tidak fasih.

Mengenai lafal yang terbentuk dari kata talak seperti yang telah dicontohkan di atas para ulama sepakat memasukkannya ke dalam kategori lafal *ṣarīḥ*. Namun selain lafal-lafal tersebut para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama *Syāfi'īyyah* lafal "*al-sarrāḥ*" dan "*al-firāq*" termasuk kategori lafal *ṣarīḥ* selain lafal talak itu sendiri sehingga apabila dua lafal di atas diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya maka talaknya sah tanpa memerlukan niat. Alasan mereka adalah karena tiga lafal tersebut-*al-ṭalāq*, *al-sarrāḥ*, dan *al-firāq*, disebutkan dalam Al-Quran⁴⁵ dan oleh karenanya diakui oleh syara'.

Sedangkan menurut ulama *Ḥanafīyyah* lafal "*al-sarrāḥ*" dan "*al-firāq*" tidak termasuk lafal *ṣarīḥ*. Menurut mereka, lafal *ṣarīḥ* itu hanya satu, yaitu talak. Oleh karena kedua lafal tersebut merupakan lafal *kināyah* menurut ulama *Ḥanafīyyah*, maka apabila diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, mesti ada niat dari suaminya untuk keabsahan talak tersebut, alasan mereka adalah karena kedua lafal tersebut, meskipun digunakan oleh *Syāri'* dalam Al-Quran, dipakaikan juga kepada kata lain, selain untuk melepaskan ikatan pernikahan.⁴⁶ Termasuk dalam

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. III, hlm. 38.

⁴³ Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, hlm. 431, Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasānī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 210.

⁴⁴ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 216.

⁴⁵ Lafal "*al-ṭalāq*" dan "*al-sarrāḥ*" terdapat dalam ayat 231 surah al-Baqarah (2). Sedangkan lafal "*al-firāq*" terdapat dalam surah al-Ṭalāq (65) ayat 2. Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm.365.

⁴⁶ Lafal "*al-sarrāḥ*" seperti: *sarraḥtu ibili* (aku melepaskan untaku), sedang lafal "*al-firāq*" seperti: *fāraqtu ṣādiqiy* (aku berpisah dengan temanku)

kategori *ṣarīḥ* semua kata yang populer digunakan dalam adat untuk makna talak seperti ucapan suami kepada istrinya, “*kamu haram bagiku, kamu diharamkan atau aku mengharamkanmu.*”

Dengan pengucapan secara *ṣarīḥ*, seketika itu talak telah jatuh, baik dalam keadaan bergurau, main-main ataupun tanpa niat. Seorang suami yang telah mengatakan kalimat “*engkau adalah wanita yang tertalak*” kepada istrinya, maka jatuhlah talak atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ» (رواه أبو داود)⁴⁷

Diriwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah saw: “Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan rujuk.” (HR. Abū Dāwūd)

Adapun lafal *kināyah* ialah setiap lafal yang mengandung makna untuk talak atau untuk lainnya. Misalnya kata-kata *ukhrujī* (keluarlah), *izhabī* (pergilah), *qumī* (berdirilah) dan *ilhaqī bi ahlik* (kembalilah ke keluargamu).⁴⁸ Lafal *kināyah* ini dapat dipergunakan untuk menjatuhkan talak apabila disertai dengan niat. Jadi ketika suami mengatakan hal itu dengan disertai niat menceraikannya maka jatuhlah *ṭalāq*, dan jika tidak disertai niat maka *ṭalāq* itu tidak jatuh.⁴⁹

Imam Malik dalam kitab *al-Muwattaʿa* tidak ada menyinggung masalah rukun dan syarat talak, namun para ulama yang menjadi pengikutnya telah berupaya melakukan sistematisasi dan merumuskan rukun dan syarat talak tersebut. Menurut mereka rukun talak itu ada empat:⁵⁰

1. *Ahlun* yaitu orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak baik suami langsung atau orang yang telah menerima perwakilan hak dari suaminya.

⁴⁷ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Asyʿas, *Sunan Abī Dāwūd*, Jld. II, hlm. 447.

⁴⁸ Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badāʿiʿ al-Ṣanāʿiʿ*, Jld. IV, hlm. 231-232.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 365-367.

⁵⁰ Lihat Syaikh Khalīl bin Ishaq, *MukhtasarʿAllamah Khalīl* (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), hlm. 137, Muḥammad ʿArafah al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah al-Dusūqī.*, Jld. II, hlm. 365.

2. *Qasd* yaitu unsur kesengajaan mengucapkan lafal talak baik dengan lafal *ṣarīḥ* ataupun dengan lafal *kināyah*.
3. *Maḥal* yaitu objek talak dalam hal ini adalah istri.
4. Lafal yaitu kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak baik secara *ṣarīḥ* maupun *kināyah*.

Imam Syāfi'ī di dalam kitabnya *al-Umm* juga tidak membahas masalah rukun dan syarat-syarat talak tetapi langsung membahas tentang kebolehan suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun pengikutnya juga telah berusaha membuat sistematisasi terkait dengan pembahasan rukun dan syarat talak, seperti yang dilakukan Imam al-Ghazālī, Imam al-Syarbaynī, Imam Ramli dan beberapa ulama *Syāfi'iyah* lainnya.⁵¹

Menurut ulama *Syāfi'iyah* dan sekaligus juga merupakan pendapat ulama *Ḥanābilah* rukun talak itu ada lima:

1. *Muṭalliḡ* (suami)
2. Lafal (kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak)
3. *Qasd* (ada unsur kesengajaan dalam mengucapkan lafal talak)
4. *Maḥal* (objek talak yaitu istri)
5. *Wilāyah 'ala al-maḥal* (menguasai objek talak dalam arti wanita yang ditalak tersebut masih sah sebagai istrinya)

Dalam menetapkan syarat-syarat yang terpenuhi untuk keabsahan talak ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum, mereka dapat dikelompokkan kepada *Ḥanafiyyah* dan selain *Ḥanafiyyah*.

Syarat talak menurut mazhab Hanafi juga hanya satu yaitu pernikahan. Tanpa adanya pernikahan legalitas talak tidak mungkin terwujud sebagaimana tanpa talak iddah tidak akan ada.⁵² Dengan adanya kata-kata pernikahan sebenarnya suami istri sudah inklusif di

⁵¹ Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fī al-Fiqh Imām al-Syāfi'ī* (Beirut: Syirkah Dār al-Arqām, 1997) Jld. II, hlm. 59, Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaynī, *Mughni al-Muḥtāj ila Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, hlm. 368.

⁵² Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, hlm. 472.

dalamnya sebab suatu pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa ada calon suami istri. Dalam uraian selanjutnya ditemukan suatu pernyataan bahwa *mahal*-nya adalah wanita yang dinikahi sedang *ahlu*-nya suami yang berakal, baligh dan sedang dalam keadaan sadar.⁵³

Berdasarkan hal di atas, walaupun syarat talak menurut ulama dari kalangan *Ḥanafiyah* hanya satu namun kalau dirinci lagi dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu syarat yang terdapat pada suami, syarat yang terdapat pada istri dan syarat yang terdapat pada rukun lafal itu sendiri.

1. Syarat-syarat yang terdapat pada suami

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

a. Suami mesti orang yang berakal

Oleh karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan syarat kelayakan untuk melakukan tindakan hukum.⁵⁴ Ketentuan ini disandarkan kepada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ» (رواه أبو داود وابن ماجه)⁵⁵

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga golongan yang dimaafkan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia ingat atau sadar.” (HR. Abū Dāwūd dan Ibn Mājah)

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama *Ḥanafiyah* terhadap sah atau tidaknya talak yang dijatuhkannya. Menurut al-Kasānī, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ungkapannya:

⁵³ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Mukhtār*, hlm. 431.

⁵⁴ Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Jld.IV, hlm. 213.

⁵⁵ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 353, Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dāwūd*, Jld. II, hlm. 790.

ولنا عموم قوله عز وجل الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره من غير فصل بين السكران وغيره⁵⁶

“Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah ‘Azza wa Jalla: Talak itu dua kali, sehingga firman Allah Swt: jika ia menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya.”

Sedangkan menurut ulama *Ḥanafiyah* yang lain, seperti Abū Ja’far al-Ṭahāwī, Abū al-Ḥasan al-Karkhī, Abū Yūsuf dan Zufar, talak orang yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyīm al-Jawziyyah sebagai berikut:

ومن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي وحكاة صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر⁵⁷

“Di antara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk dari kalangan *Ḥanafiyah* adalah Abū Ja’far al-Ṭahāwī dan Abu Hasan al-Karkhī. Pengarang Kitab *al-Nihāyah* meriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Yūsuf dan Zufar.”

Al-Marghinanī (*Ḥanafiyah*) juga berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ia dianggap sama kondisinya dengan orang yang kehilangan akal lainnya.⁵⁸

Menurut ulama *Ḥanafiyah* talak orang yang dipaksa juga dianggap sah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasānī sebagai berikut:

وأما كون الزوج طائعاً فليس بشرط عند أصحابنا وعند الشافعي شرط حتى يقع طلاق المكره عندنا وعنده لا يقع⁵⁹

⁵⁶ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Jld. IV, hlm. 213.

⁵⁷ Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, *Ilām al-Muwaqqi’im ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H), Jld. V, hlm. 454. Lihat juga: al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 366.

⁵⁸ Burhān al-Dīn Abi al-Ḥasan ‘Alī Ibn Abi Bakr ‘Abd al-Jalīl al-Rasyidanī al-Marghinanī, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi’*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Juz 1, hlm. 251.

⁵⁹ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Jld. IV, hlm. 214.

"Adapun mengenai keadaan suami yang tidak terpaksa, menurut sahabat kami bukanlah merupakan syarat sedangkan menurut al-Syāfi'i sebagai syarat. Oleh karena itu, talak orang yang dipaksa sah menurut kami, sedangkan menurut (al-Syāfi'i) tidak sah"

Berbeda dengan pendapat ulama *Ḥanafīyyah* di atas, *Jumhūr* ulama berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut tidak sah karena dia tidak bermaksud menjatuhkan talak. Maksudnya hanya untuk menyelamatkan dirinya.⁶⁰

Berbeda dengan pendapat *Jumhūr* ulama juga, ulama *Ḥanafīyyah* berpendapat bahwa kondisi kesehatan dan Islamnya suami tidak termasuk syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak orang yang sakit dan orang kafir tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.⁶¹ Selain itu, para ulama dari kalangan *Ḥanafīyyah* juga berbeda pendapat dengan *Jumhūr* ulama mengenai adanya unsur kesengajaan sebagai syarat keabsahan talak. Menurut ulama *Ḥanafīyyah* adanya unsur kesengajaan tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, menurut ulama *Ḥanafīyyah*, apabila suami tersebut tersalah sehingga mengucapkan lafal talak, maka talaknya sah. Begitu juga dengan talak orang yang bersenda gurau dan bercanda, talak mereka dianggap sah.⁶² Dasarnya adalah hadis Abū Dāwūd:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « تَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ التِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ. (رواه أبو داود)⁶³

Diriwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: "Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan rujuk." (HR. Abū Dāwūd)

- b. Suami itu tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur.⁶⁴

Dasar hukum tidak sahnya talak orang dungu dan bingung tersebut adalah hadis Nabi saw berikut:

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 354.

⁶¹ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 215.

⁶² al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 214.

⁶³ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, Jld. II, hlm. 447.

⁶⁴ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 214.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ » . (رواه الترمذي)⁶⁵

Diriwayatkan dari Abi Hurayrah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw: "Setiap talak boleh kecuali talak orang dungu yang tertutup akalunya." (HR. al-Tirmidhī)

Sedangkan dasar hukum tidak sahnya talak orang pitam dan orang tidur itu adalah hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa ada tiga golongan orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu: a) Orang tidur hingga bangun, b) Anak kecil hingga dewasa dan c) Orang gila hingga ia sembuh sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

- c. Suami itu telah baligh.⁶⁶ Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada dua hadis yang telah disebutkan di atas.
- d. Suami itu mesti berniat untuk menjatuhkan talak, jika ia menggunakan lafal *kināyah*.⁶⁷ Sebenarnya untuk persyaratan ini seluruh ulama mensyaratkannya,⁶⁸ namun terjadi perbedaan pendapat yang cukup prinsipil antara ulama *Syāfi'iyah* dan ulama *Ḥanafīyyah* tentang penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori *kināyah* tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Syarat-syarat yang terdapat pada Wanita (istri)

Syarat-syarat yang terdapat pada wanita (istri) adalah bahwa wanita tersebut masih berstatus sebagai istrinya atau masih berada dalam masa *'iddah* talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa *'iddah* maka talaknya tidak sah.⁶⁹ Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi saw:

⁶⁵ Muḥammad bin 'Isā, *Sunan al-Tirmidhi* (Riyāḍ: Maktabat al-Ma'arif, T.t), hlm. 283.

⁶⁶ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 214.

⁶⁷ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 216.

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 366-368.

⁶⁹ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 226.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَذَرُ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
(أخرجه أبو داود⁷⁰ والترمذي⁷¹)

“Dari ‘Amru bin Syu’ayb, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi saw pernah bersabda: tidak ada (kewajiban menunaikan) nazar bagi anak adam (manusia) terhadap nazar yang belum ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki dan tidak ada hak talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki.” (H.R. Abū Dāwūd dan al-Tirmidhī men-*ṣaḥīḥ*-kannya).

Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri (lafal yang menunjukkan makna talak). Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Lafal tersebut tidak diiringi oleh *istithnā`* (pengecualian), baik pengecualian tersebut bersifat *waḍ’i* maupun *’urfī*. Demikian menurut *Jumhūr* ulama, kecuali Imam Malik yang mentolerir pengecualian yang menggunakan huruf *istithnā`* seperti: *إلا سوى* dan lain-lain, sedangkan pengecualian yang bersifat *’urfī* adalah pengecualian yang tidak menggunakan huruf *istithnā`* namun mengaitkannya dengan kehendak Allah Swt (menggunakan kalimat *إن شاء الله*).⁷²
- b. Lafal tersebut tidak ada *maḍrūb fih*. Apabila ada *maḍrūb fih* maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya *maḍrūb* saja menurut Abū Hanifah, Abū Yūsuf, dan Muḥammad. Sedang menurut Zufar, tidak adanya *maḍrūb fih* bukan syarat. Oleh karena itu menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada *maḍrūb fih*-nya maka jatuh talak sesuai *maḍrūb* dan *maḍrūb fih*, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: “Kamu ditalak satu kali dua, kamu ditalak satu kali tiga atau kamu ditalak dua kali dua”. Namun contoh di atas, *maḍrūb fih*-nya adalah dua, tiga dan dua.⁷³ Jadi apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya dengan kalimat seperti di atas,

⁷⁰ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Jld. II, hlm. 445.

⁷¹ Muḥammad bin ‘Isā, *Sunan al-Tirmidhī*, hlm. 281.

⁷² Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Jld. IV, hlm. 330.

⁷³ Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’*, Jld. IV, hlm. 348.

maka menurut Abū Ḥanifah, Abū Yūsuf dan Muḥammad talaknya tidak sah. Namun menurut Zufar talaknya sah sehingga pada contoh pertama talaknya jatuh 2 (1 x 2), pada contoh kedua talaknya jatuh 3 (1 x 3) dan pada contoh ketiga talaknya jatuh 4 (2 x 2). Adapun menurut ulama *Syāfi'iyah*, hukumnya tergantung kepada yang diniatkannya.⁷⁴

- c. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *ilā`* yaitu empat bulan yang merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ilā`* dan talak tidak jatuh sebelum masa tersebut berakhir.⁷⁵

Demikianlah rukun dan syarat-syarat talak menurut ulama *Ḥanafiyah* agar talak yang dijatuhkan dapat dianggap sah dan memiliki implikasi hukum. Adapun menurut *Jumhūr* ulama, disyaratkan pada setiap rukun talak yang telah dikemukakan di atas beberapa syarat:

1. Syarat-syarat yang terdapat pada *muṭalliq* (orang yang menjatuhkan talak) adalah:
 - a. Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai hubungan pernikahan dengan orang yang dijatuhkan talak.⁷⁶ Maksudnya, talak itu dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sah. Adapun dasarnya adalah hadis Nabi saw:

عَنِ الْإِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا طَلَاقَ قَبْلَ
زِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ. (رواه ابن ماجه) ⁷⁷

“Diriwayatkan dari Miswar bin Mahramah, diriwayatkan dari Nabi saw pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan.” (H.R. Ibn Mājah).
 - b. Suami tersebut mesti orang yang mukallaf. Oleh karena itu, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan anak kecil, baik yang belum *mumayyiz* maupun yang telah *mumayyiz*.

⁷⁴ Abu Ḥamid al-Ghazālī, *al-Wajīz fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, hlm. 61.

⁷⁵ Al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 349.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 357.

⁷⁷ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 353.

Hanya ulama *Hanābilah* yang menyatakan sahnya talak *mumayyiz* walaupun umurnya belum sampai 10 tahun.⁷⁸

- c. Jumhūr ulama juga sepakat berpendapat bahwa *ikhtiyār*-nya suami termasuk syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Di samping itu, khusus ulama *Mālikiyyah* mensyaratkan suami mesti seorang Muslim.⁷⁹ Talak yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam keadaan sangat marah juga tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.⁸⁰
2. Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan adalah bahwa suami berniat untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak mengucapkan lafal talak dengan lafal *ṣarīḥ*.⁸¹
3. Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau istri adalah bahwa istri tersebut memang benar istrinya bukan istri orang lain walaupun belum digaulii, atau istrinya tersebut masih berada dalam masa *‘iddah* talak *raj’i* sebab talak *raj’i* tidak menghilangkan ikatan pernikahan, kecuali *‘iddah*-nya habis.⁸²
4. Syarat yang terdapat pada *al-wilāyah ‘ala maḥal al-ṭalāq* (menguasai tempat menjatuhkan talak) yang dikemukakan oleh ulama *Syāfi’iyyah* dan *Hanābilah*. Syarat ini menurut ulama *Syāfi’iyyah* dan *Hanābilah* berfungsi untuk menjelaskan *furū’* dari rukun yang ketiga terdahulu, yaitu *maḥal al-ṭalāq*. Maksudnya, syarat ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang belum menjadi istrinya.⁸³ Menurut ulama *Syāfi’iyyah* dan ulama *Hanābilah*, apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: *إن تزوجتك فأنت طالق* (jika aku menikahimu maka engkau tertalak), maka talaknya tidak sah.

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm.351.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm.354.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 352.

⁸¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 368.

⁸² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 357.

⁸³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 361.

Sebab laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu, dan karenanya tidak memenuhi rukun ke-empat ini.

Sedangkan ulama *Ḥanafīyyah* dan *Mālikīyyah* yang tidak menjadikan poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan talak atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama *Ḥanafīyyah*, talaknya jatuh jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Sementara ulama *Mālikīyyah* berpendapat, apabila laki-laki itu mengucapkan lafal tersebut secara umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh di atas maka talaknya tidak jatuh, namun jika ia mengkhususkannya seperti laki-laki itu tersebut berkata: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق (setiap wanita yang aku nikahi dari Bani Fulan atau dari negeri anu maka ia tertalak), maka jatuh talaknya.⁸⁴ Adapun alasan pembedaan antara lafal yang bersifat umum dan khusus oleh ulama *Mālikīyyah* itu adalah *istiḥsān bi al-maṣlahah*.⁸⁵

5. Syarat yang terdapat pada lafal adalah:
 - a. Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun *‘urfi* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat difahami.
 - b. Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu meskipun menggunakan bahasa asing.
 - c. Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat. Misalnya suami berkata, “*istriku tertalak.*” atau “*kamu ditalak.*”
 - d. Tidak merasa ragu pada jumlah talak atau pada lafal talak yang diucapkan.⁸⁶

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 362.

⁸⁵ *Istiḥsān* adalah: "Dalil yang menyalahi qiyas yang *zāhir* yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap Dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap Dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu, ternyata bahwa Dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan. Lihat: Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jld 2, hm. 307. Adapun macam-macam *istiḥsān* adalah: *Istiḥsān bi al-nas*, *istiḥsān bi al-maṣlahah*, *istiḥsān bi al-urf* dan *istiḥsān bi al-ḍarurah*. Lihat: Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), Jld 1, hlm. 105-108.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 366.

Demikianlah rukun dan syarat talak menurut *Jumhūr* ulama. Adapun mengenai saksi talak, *Jumhūr* ulama termasuk di dalamnya para ulama fikih mazhab yang empat sepakat bahwa saksi itu tidak termasuk rukun atau syarat sah talak. Menurut mereka talak itu tidak membutuhkan saksi bahkan sebagian mereka menganggapnya sudah mencapai level *ijmak*. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Syawkānī dalam kitabnya *Nayl al-Awtār*:

وقد ورد الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، واتَّفَقُوا على الاستحباب؛ أي: في الطلاق⁸⁷

“Telah terdapat *ijmak* tentang tidak wajibnya keberadaan saksi dalam talak. Para ulama sepakat hukumnya hanya *istihbāb*, yaitu dalam talak.”

Berikut ini dipaparkan beberapa ungkapan ulama yang menyatakan tidak diperlukannya saksi dalam talak:

1. Ulama *Ḥanafīyyah*

Al-Jaṣṣāṣ salah satu ulama fiqih sekaligus ahli tafsir di kalangan *Ḥanafīyyah* menafsirkan QS al-Ṭalāq (65) ayat 2 menjelaskan di dalam kitab tafsirnya *Aḥkām Al-Qur`an* sebagai berikut :

وَأَنَّ الْفُرْقَةَ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا⁸⁸

“Perceraian itu sah meski tanpa persaksian.”

Al-Syarakhsī salah satu ulama besar dalam mazhab *Ḥanafīy* menuliskan dalam kitabnya *Al-Mabsūṭ* sebagai berikut:

ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب⁸⁹

“Kemudian persaksian atas perceraian itu hukumnya *mustahab*, bukan *wajib*.”

Ibn ‘Abidīn termasuk salah satu tokoh ulama rujukan dalam mazhab *Ḥanafīyyah* juga tidak mewajibkan saksi dalam talak dan

⁸⁷ Muḥammad ibn Alī al-Syawkānī, *Nayl al-Awtār*, (Beirut: Dār al-Khair, 1996), Jld. III, hlm. 681.

⁸⁸ Abū Bakar Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur`ān*, Jld. V, hlm.350

⁸⁹ Syams al-Din Al-Syarakhsī, *Kitāb al-Mabṣūṭ*, Jld. VI, hlm. 19

hukumnya hanya sunnah. Hal itu bisa dikonfirmasi dalam kitabnya *Rad al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwir Al-Abṣār*.

2. Ulama *Mālikiyyah*

Ibn 'Abdil Barr salah satu ulama besar dalam mazhab *Mālikī* menyebutkan dalam kitabnya *Al-Kāfī fi Fiqh Ahli al-Madīnah al-Mālikī* sebagai berikut :

والإشهاد على الطلاق ليس بواجب فرضاً عند جمهور أهل العلم ولكنه ندب و
إرشاد⁹⁰

“Persaksian dalam talak itu bukan wajib atau *farḍu* menurut *Jumhūr* ulama, tetapi hukumnya *nadb* dan *irsyād*.”

3. Ulama *Syāfi'īyyah*

Ulama *Syāfi'īyyah* secara tegas mengatakan bahwa talak itu tidak membutuhkan saksi. Mereka menegaskan hal tersebut dalam beberapa kitab, seperti Imam 'Imād al-Din Bin Muhammad al-Tabari yang dikenal dengan Al-Kiyā Al-Ḥarrasī salah seorang ulama tafsir di kalangan *Syāfi'īyyah* menuliskan dalam kitab tafsirnya *Aḥkām Al-Qur'an* ketika menjelaskan QS al-Ṭalāq ayat 2 sebagai berikut :

يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج
به أبداً من غير حاجة إلى فترة، والرجعة هي التي إذا تأخرت إلى انقضاء العدة
امتنت. فالظاهر رجوع قوله: (وأشهدوا) إلى الرجعة لا إلى الطلاق⁹¹

“Ayat ini menunjukkan keharusan adanya saksi, namun saksi tidak relevan dalam masalah talak. Yang diperlukan saksi justru pada rujukan dimana bila terlambat merujuknya menjadi tidak boleh merujuk lagi. Maka *zāhir-nya* perintah (saksikanlah) itu untuk rujukan dan bukan untuk talak.”

⁹⁰ Ibn 'Abd al-Bar al-Namrī al-Qurtubī, *Al-Kāfī fi fiqh ahl al-Madinah al-Mālikī*, hlm. 264

⁹¹ Al-Kiyā al-Ḥarrasī, *Aḥkām al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983) Jld. II cet. ke-1, hlm. 420.

Bahkan Imam al-Ramlī dalam kitabnya *Nihāyat al-Muḥtāj* ketika menjelaskan tentang hukum kesaksian dalam rujuk dan mengutip ayat وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ, beliau mengatakan: “pemalingan makna *amr* menjadi *nadb* dalam ayat di atas adalah karena menurut ijmak saksi dalam talak hukumnya tidak wajib.”⁹²

4. Ulama *Ḥanābilah*.

Ibn Taimiyah menegaskan di dalam *Majmū’ al-Fatāwā* bahwa talak itu tidak memerlukan saksi, seraya menegaskan adanya sebagian kalangan yang keliru dalam memahami nas Al-Quran.

وقد ظنَّ بعض النَّاسِ أَنَّ الإِشْهَادَ هُوَ الطَّلَاقُ وَظَنَّ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ لَا يَقَعُ وَهَذَا خِلَافُ الإِجْمَاعِ وَخِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ أَذْنٌ فِيهِ أَوْلَى وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ⁹³

Sebagian orang menganggap bahwa saksi itu harus ada dalam talak dan bahwa talak tanpa saksi itu tidak jatuh. Padahal pandangan seperti ini menyalahi ijmak bahkan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada satu pun ulama masyhur yang mengatakannya. Pertama bahwa talak itu diizinkan dan kedua tidak ada perintah untuk adanya saksi.

Kesimpulannya *Jumhūr* ulama telah sepakat bahwa untuk jatuhnya talak tidak dibutuhkan saksi. Di antara alasan yang dikemukakan *Jumhūr* ulama untuk menguatkan pendapat mereka adalah:

1. Tidak ditemukan riwayat dari Nabi saw atau sahabat yang menyatakan saksi dalam talak merupakan syarat legalitas dalam perceraian, padahal perceraian banyak terjadi pada masa itu. Menjadikan saksi sebagai syarat legalitas perceraian berarti menambah suatu ketentuan tanpa dalil yang kuat.⁹⁴

⁹² Ibn Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003) Jld. VII, cet ke-3, hlm. 59.

⁹³ Ibn Taymiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jld. III, hlm. 33

⁹⁴ Muḥammad Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm. 430

2. Maksud “*firāq*” yang termaktub dalam ayat 2 dari surah al-Ṭalāq adalah menceraikan istri hingga selesai masa ‘*iddah*-nya. Jadi penyebutan kesaksian dalam ayat tersebut setelah adanya kata-kata talak menunjukkan bahwa kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak.
3. Alasan lain yang dikemukakan adalah karena talak merupakan hak mutlak suami sehingga tidak mesti dipersaksikan dan boleh menjatuhkannya tanpa harus melalui izin dari istri.⁹⁵

Ulama *Ḥanafīyah* menambahkan bahwa kesaksian dalam talak *mandūb* karena dianalogikan kepada jual beli⁹⁶ sebagaimana termaktub dalam QS Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli.”

Wajh al-dilālahnya bahwa kesaksian dalam jual beli diperintahkan dalam ayat di atas namun para ulama sepakat bahwa kesaksian dalam jual beli hukumnya tidak wajib sehingga dalam talak juga demikian.

Berbeda dengan *Jumhūr* ulama yang menyatakan tidak diperlukannya saksi dalam talak, sebagian ulama lainnya seperti Ibn Ḥazm dan *Syī'ah Imāmiyah* justru mensyaratkan adanya saksi untuk jatuhnya talak.⁹⁷ Ibn Ḥazm tokoh mazhab *Zāhirī* menggunakan makna *zāhir* dari ayat kedua surah al-Ṭalāq.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. al-Ṭalāq (65): 2)

⁹⁵ Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Rawā’i al-Bayān*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah 2012) Jld. II, hlm. 560.

⁹⁶ Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Rawā’i al-Bayan*, Jld. II, hlm. 560

⁹⁷ Aḥmad al-Ḥaṣārī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah, Ṭalāq fi al-Fiqh al-Islāmī li Aḥwāl al-Syakhshīyah*, (Beirut: Dār al-Jayl, 1992), cet. ke-2, hlm. 653.

Kalau dilihat secara lahiriyah ayat ini memang ada perintah: “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.” Kalimat inilah yang digunakan Ibn Ḥazm sebagai syarat sah talak di dalam kitabnya *Al-Muḥallā bi al-Athār*.⁹⁸

وكان من طلق ولم يُشهِد ذَوِي عَدَلٍ أَوْ رَاجَعَ وَلَمْ يُشْهَدِ ذَوِي عَدَلٍ مُتَعَدِّياً لِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ”

Orang yang menalak istri atau merujuk istri tanpa disaksikan dua orang saksi yang adil termasuk menentang ketentuan Allah. Padahal Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak.”

Selain itu Ibn Ḥazm juga menggunakan hadis nabawi dalam *hujjah*-nya:

سئل عن الرجل يطلِّق المرأة ثم يقع بها ولم يُشْهَدِ على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلْقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تُعَدُّ (رواه ابن ماجه)⁹⁹

Rasulullah saw ditanya oleh seseorang yang menalak istri lalu menyeturubuhnya tanpa ada saksi, kemudian merujuknya tanpa ada saksinya. Beliau saw menjawab, “Kamu menalak tidak sesuai sunnah, kamu merujuk tidak sesuai sunnah. Datangkan saksi kalau kamu menalak atau merujuk dan jangan ulangi.” (HR. Ibn Mājah)

Argumentasi yang dikemukakan oleh *Jumhūr* ulama bahwa *amar* dalam ayat ke-2 dari surah al-Ṭalāq *li al-nadb* dibantah oleh Ibn Ḥazm. Beliau mengatakan bahwa *amr* dalam ayat tersebut *li al-wujūb* (menunjukkan wajib) bukan *li al-nadb* (sunnat), karena pemisahan kata-kata rujuk, talak dan kesaksian mengandung makna yang padu artinya talak dan rujuk tidak boleh dipisahkan dari kesaksian. Kemudian kata *ma'rūf* yang ada dalam ayat tersebut menurutnya juga mendukung makna *amr* dan pentingnya saksi. Kata *ma'rūf* berkonotasi memberitahukan kepada istri yang dijatuhi talak dan juga pemberitahuan kepada keluarga

⁹⁸ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Athār*, Jld. X, hlm. 17.

⁹⁹ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 350.

istri. Apabila pemberitahuan ini tidak dilakukan berarti talaknya tidak dipandang *ma'rūf* tetapi mungkar.¹⁰⁰

Sedangkan ijmak yang dijadikan *qarīnah* oleh sebagian ulama untuk memalingkan makna *amr* dari wajib menjadi sunat tampaknya juga tidak representatif karena secara faktual para Ulama sendiri telah berbeda pendapat tentang apakah *amr* dalam surah al-Ṭalāq ayat 2 tersebut menunjukkan wajib atau sunat. Padahal pengertian ijmak menurut *Jumhūr* ulama adalah konsensus (kesepakatan) seluruh mujtahid dari umat Muhammad saw pada suatu masa setelah wafatnya Nabi saw tentang hukum syariat.¹⁰¹

Adapun argumentasi bahwa hak talak adalah hak suami secara mutlak dan mereka menganalogikannya dengan jual beli sehingga jika suami ingin melepaskan hak miliknya tidak harus ada saksi, argumentasi tersebut dapat diterima jika memang pelepasan hak itu tidak menimbulkan kerusakan. Akan tetapi jika perbuatan itu diduga kuat akan menimbulkan kerusakan baik bersifat individu atau komunal maka harus dilakukan upaya pencegahan (*preventif*) sebab kerusakan itu menurut ketentuan harus dicegah (*lā ḍarara wa la ḍirāra*). Di samping itu menganalogikan talak dengan jual beli dari segi pelepasan hak juga kurang tepat karena pelepasan hak talak menimbulkan masa *'iddah* bagi istri sedangkan pelepasan hak pada jual beli berakibat hilangnya hak kebendaan bagi penjual dan timbulnya hak terhadap benda yang dibeli bagi yang membeli. Selain itu talak adalah pelepasan hak dari suami yang hanya dapat ditujukan kepada istrinya, sedangkan pelepasan hak dalam jual beli dilakukan oleh penjual kepada setiap orang. Dengan demikian penganalogian talak dengan jual beli berkaitan dengan kesaksian tidak relevan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis lebih cenderung menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian dalam talak itu wajib karena selain memiliki dalil yang kuat, disyaratkannya kesaksian dalam talak lebih dapat mendatangkan kemaslahatan sebab tampilnya saksi

¹⁰⁰ Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bi al-Athār*, Jld. X, hlm. 21.

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jld. 1, hlm. 491

yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasihat yang baik yang ditujukan kepada suami istri sehingga bisa menjadi jalan keluar dalam permasalahan yang mereka hadapi sekaligus upaya terakhir untuk mencegah terjadinya talak yang merupakan hal yang amat dibenci Allah Swt.

E. Otoritas Suami dalam Penjatuhan Talak

Dalam khazanah fikih mazhab, hak untuk menjatuhkan talak hanya dimiliki suami. Istri tidak memiliki hak dan kewenangan dalam hal penjatuhan talak. Ini berarti bahwa kendali terjadinya perceraian ada di tangan suami. Suami memegang otoritas dan peran yang luar biasa dalam mengamankan tali ikatan pernikahan. Terjadinya talak atau tidak, sepenuhnya ada di tangan suami.

Kuatnya otoritas suami dan lemahnya posisi istri dalam masalah talak ini dapat ditemukan melalui ungkapan-ungkapan para ulama mazhab di berbagai kitab klasik.

1. Di dalam kitab *Badā`i` al-Ṣanā`i`* karya Imam al-Kasānī al-Hanafī disebutkan:

ان المرأة لا تملك الطلاق بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة¹⁰²

“Bahwasanya wanita tidak memiliki hak/wewenang untuk menjatuhkan talak karena hak tersebut milik suami bukan istri.”

2. Di dalam kitab *al-Muntaqā* karya Imam al-Bājī al-Mālikī disebutkan:

ان الزوج ملك الطلاق بالشرع فكان له ان يوقع منه ما شاء¹⁰³

“Sesungguhnya suami memiliki hak talak berdasarkan ketetapan syara’ maka ia berhak menjatuhkannya sesuai keinginannya.”

3. Di dalam Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* karya Khatīb al-Syarbaynī al-Syāfi`ī disebutkan:

¹⁰² al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā`i` al-Ṣanā`i`*, Jld. IV, hlm. 314

¹⁰³ Sulaymān bin Khallāf Al-Bajī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta’ Mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Jld. V, hlm. 212

يشترط لنفوذ أي الطلاق... كونه من زوج او وكيله فلا يقع طلاق غيره¹⁰⁴

“Disyaratkan untuk berlakunya (sahnya) talak adalah talak itu dilakukan oleh suami atau yang mewakilinya maka tidak jatuh talak yang dilakukan oleh orang lain yang bukan suaminya.”

4. Di dalam kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya Imam al-Māwardī disebutkan:

الطلاق لا يصح الا من زوج ولا يقع الا على زوجة¹⁰⁵

“Talak itu tidak sah kecuali yang dilakukan suami dan talak tidak jatuh kecuali yang dilakukan terhadap istri.”

5. Di dalam kitab *Kasysyāfu al-Qinā'* karya Imam al-Bahūtī al-Ḥanbalī disebutkan:

ويصح الطلاق من زوج¹⁰⁶... لا يصح من غير زوج او وكيله¹⁰⁷

“Dan talak itu sah jika dilakukan suami.....tidak sah dilakukan selain suami atau wakilnya.”

Adapun yang menjadi dasar dari pendapat ulama mazhab di atas adalah:

1. Nas-nas Al-Quran yang membahas tentang talak semuanya menyandarkan penjatuhan talak kepada suami bukan kepada istri. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ayat berikut ini:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ كُنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

¹⁰⁴ al-Syarbaini, *Mughnī al-Muḥtāj*, hlm. 369

¹⁰⁵ Ali bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Jld. X, hlm. 113

¹⁰⁶ Mansūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā’ ‘an Matan al-Iqnā’*, Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1997), Jld. IV, hlm. 206

¹⁰⁷ al-Bahūtī, *Kasysyāf al-Qinā’*, hlm.188

مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)

Artinya: Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Seluruh ayat-ayat di atas *khitab*-nya ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Ini artinya yang memiliki hak dan wewenang untuk menjatuhkan talak itu adalah suami bukan istri.

2. Surah al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islāh*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut al-Suyūṭī menukil riwayat ‘Abdun bin Ḥāmid dan Ibn Abī Ḥātim dari Abi Mālik bahwa yang dimaksud dengan derajat adalah hak talak suami dalam pengertian suami boleh menalak sedangkan istri tidak.¹⁰⁸ Imam al-Māwardī dalam kitabnya *al-Ḥāwī al-Kabīr* juga mengatakan bahwa salah satu takwil dari firman Allah *وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ* adalah sesungguhnya laki-laki (suami) memiliki hak menjatuhkan talak sedangkan istri tidak memilikinya.¹⁰⁹

3. Hadis Nabi saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أُمَّتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا. قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَزُوجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ». (رواه ابن ماجه)¹¹⁰

Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi saw dan berkata wahai Rasul, sesungguhnya tuanku telah menikahkanku dengan budaknya dan sekarang dia ingin memisahkan aku dengan istriku. Maka Rasul naik ke mimbar

¹⁰⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsīr al-Ma'thūr*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000) Jld. I, hlm. 494.

¹⁰⁹ al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jld. 10, hlm. 113.

¹¹⁰ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm 360.

dan berkata: “Wahai sekalian manusia, apa yang menyebabkan salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-laknya dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan antara keduanya. Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami).” (HR Ibn Mājah)

Menurut Imam al-Suyūṭī bahwa kata السَّاقِ dalam hadis di atas merupakan kiasan dari *jima'* artinya orang yang memiliki hak talak itu adalah orang memiliki hak untuk menjima' istrinya yaitu suami.¹¹¹

Dari keseluruhan dalil-dalil di atas kemudian menghasilkan buah ijtihad dari para ulama bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak talak dan istri adalah objek dari talak. Maka tidak heran jika dalam kosa kata yang dalam kitab fikih mazhab sering ditemukan kalimat *anti ṭāliq* dan bukan kalimat *anti ṭāliqah* untuk menyebutkan istri yang ditalak. Kalimat *ṭaliq* ini merupakan bentuk *ism muzakkar* namun diperuntukkan bagi perempuan adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa tidak ada manusia berjenis kelamin lain yang dapat dijatuhi talak kecuali perempuan.

Diletakkan hak penjatuhan talak itu di tangan suami menurut para ulama disebabkan dua hal, *pertama*, pada umumnya, secara psikologis perempuan lebih mengedepankan perasaan, sedangkan perasaan perempuan cukup lembut, sehingga apabila perempuan (istri) mempunyai hak talak ia akan mudah mengucapkannya meskipun hanya dengan sebab yang sepele atau alasan yang tidak signifikan. *Kedua*, kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami mempunyai tanggung jawab yang besar, mulai dari mahar, nafkah, nafkah pada waktu *'iddah* dan lain-lain.¹¹²

Walaupun otoritas talak berada di tangan suami namun fikih mazhab masih memberikan hak kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan

¹¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007) hlm. 815.

¹¹² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 347

istilah khuluk (talak tebus).¹¹³ Kebolehan khuluk ini disebutkan dalam QS al-Baqarah (2) ayat 229:

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

“... Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan khuluk dan penerimaan 'iwaḍ (imbalan) oleh suami. Pengambilan tebusan oleh suami terhadap istrinya, seperti suami dalam pernikahan telah memberikan perhiasan berharga atau telah membelikan rumah dengan di atasnamakan istri, dan sebagainya. Dipandang adil apabila istri mengembalikan sebagian atau seluruh barang-barang tersebut ketika istri minta diceraikan sementara suami masih mencintainya. Syari'at Islam menitikberatkan kepada asas keadilan dan kemaslahatan, jangan sampai ada kezaliman dan penipuan. Suami jangan dirugikan oleh istri yang mencari-cari keuntungan dalam pernikahan, yaitu minta dibelikan barang-barang mahal kemudian ia minta cerai, sehingga suami menderita materiil dan moril, menderita lahir dan batin.

Adapun dasar hukum khuluk dari hadis, antara lain hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibn 'Abbās mengenai istri Thābit bin Qays bin Syams yang bernama Jamīlah datang menghadap Rasulullah saw. mengadukan perihal hubungan dirinya dengan suaminya. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

¹¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 347

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتٌ بَنُ قَيْسٍ مَا أُغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ » . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً »¹¹⁴

Dari Ibn 'Abbās, ia berkata: Istri Thābit bin Qays datang kepada Nabi saw, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Maukah kamu mengembaliān kebunmu kepadanya?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah saw bersabda (kepada Tsabit:” Terimalah kebunmu itu dan talaklah dia sekali.” (HR. Bukhari)

Hadis di atas menjadi dasar dibolehkannya khuluk antara istri dan suaminya *iwaḍ* yang diambil suami dari istri. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah untuk suaminya khuluk disyaratkan adanya sebab atau tidak? Apabila suami bersedia menerima khuluk dan istri menyerahkan harta agar suaminya bersedia menalak dirinya sedangkan hubungan mereka tidak ada masalah, apakah khuluk tersebut sah?

Jumhūr Ulama termasuk mazhab yang empat mengatakan bahwa khuluk dalam kondisi tersebut tetap sah dan berlakulah konsekuensi dan akibat hukum yang dilahirkannya. Kendati demikian mereka menyatakan bahwa khuluk seperti ini makruh hukumnya.¹¹⁵ Khuluk seperti ini menurut *Jumhūr* sah asal dilakukan dalam keadaan sama-sama sadar dan saling rela dan *iwaḍ* itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisā' ayat 4:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

¹¹⁴ Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jld. III, hlm.407

¹¹⁵ Muḥammad Jawwād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Taheran: Muassasat al-Ṣādiq, t.t) hlm. 422

Sedangkan *Imāmiyyah* dan *Zāhiriyyah* mengatakan khuluk seperti di atas tidak sah dan suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan cara seperti itu tidak berhak memiliki *iwad* (harta) yang diserahkaninya itu.¹¹⁶ Mereka berdalilkan pada QS al-Baqarah (2) ayat 229 di atas:

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: "...kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."

Dalam ayat di atas Al-Quran menggantungkan kebolehan membayar tebusan pada kekhawatiran terjadinya kemaksiatan manakala pernikahan dipertahankan. Selain itu, firman Allah dalam QS al-Nisā' (4) ayat 19 juga menguatkan makna ayat di atas:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Artinya: "terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."

Pendapat kedua ini menurut penulis lebih sesuai dengan asas pernikahan yang ingin mempersempit terjadinya perceraian. Membolehkan khuluk tanpa sebab akan memberikan kebebasan pada istri untuk mengajukan khuluk dan bebas dari suaminya kapanpun ia mau dan hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah saw :

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)¹¹⁷

Diriwayatkan dari Thawbān bahwa Rasulullah saw bersabda: "Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan

¹¹⁶ Muḥammad Jawwād Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, hlm. 422

¹¹⁷ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 354, Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwūd*, Jld. II, hlm.354, Muḥammad bin 'Isā, *Sunan al-Tirmīdhī*, hlm.282.

(yang dibenarkan oleh syar’i), maka haram baginya mencium wangi surga.” (HR. Abū Dāwūd, al-Tirmīdhī dan Ibn Mājah)

Selain hak khuluk, dalam fikih mazhab istri juga bisa memutuskan pernikahannya apabila suami memberikan hak talak kepada dirinya dan inilah yang dikenal dengan istilah *tafwīd*. Apabila seorang suami berkata istrinya, “ceraikanlah dirimu atau terserah dirimu” seraya meniatkan untuk memberi kuasa talak kepadanya maka sesungguhnya suami telah memberi hak kepada istri untuk menjatuhkan talak. Dengan demikian istri berhak untuk memilih menjatuhkan talak yang telah dikuasakan kepada dirinya atau tidak menjatuhkannya. Jika ia memilih talak dengan mengatakan aku ditalak, aku menalak diri sendiri atau aku memilih diriku, maka jatuhlah talak tersebut. Namun bila ia tidak memilih untuk menjatuhkan talak maka talak tersebut tidak jatuh.

Dasar dari pensyariatan penyerahan kuasa talak kepada istri adalah Firman Allah dalam QS al-Aḥzāb (33) ayat 28-29.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسْرِحْكِنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29)

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberi kepadamu mut’ah dan aku ceraikankamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik.”

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw memberikan hak pilih kepada istri-istrinya untuk tetap berada dalam ikatan rumah tangga atau mengakhirinya. Hal itu didasarkan kepada perintah Allah setelah sebelumnya mereka meminta Nabi memberikan nafkah kepada mereka dengan nafkah yang ia sanggupi. Artinya Nabi saw menyerahkan keberlangsungan rumah tangga kepada istri-istrinya dan ini merupakan pemberian kuasa.¹¹⁸ Jadi pemberian kuasa ini disyariatkan oleh Al-

¹¹⁸ al-Kasānī, *Badā’i al-Sanā’i*, hlm. 258

Quran. Oleh karena itu mayoritas *fuqahā* menyatakan bahwa pemberian kuasa untuk menjatuhkan talak itu diperbolehkan.

Namun pendapat ini ditentang oleh Mazhab *Zāhiriyyah* di mana mereka mengatakan bahwa pemberian kuasa itu tidak boleh.¹¹⁹ Alasannya, sikap tersebut sama saja dengan memberikan hak milik talak kepada wanita sementara hak milik talak itu berada di tangan laki-laki sesuai dengan sabda Nabi saw:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه)¹²⁰

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hak orang yang mengambil kendali (suami).*” (HR Ibn Mājah)

Sementara tidak seorangpun yang dapat mengubah hukum *syara’*.

Alasan *Zāhiriyyah* ini dibantah mayoritas *fuqahā* dengan mengatakan bahwa orang yang memiliki suatu hak berhak untuk memberikan hak tersebut kepada orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam fikih mazhab dominasi suami terhadap istri dalam hal talak sangat kuat. Walaupun istri mempunyai hak dan kesempatan untuk bercerai dengan suaminya, baik melalui khuluk ataupun *tafwīd* yang diberikan suaminya namun semua itu tidak akan sah dan berlaku tanpa persetujuan ataupun izin suami. Artinya istri tetap menjadi pihak yang lemah dan tidak memiliki hak apa-apa dalam menentukan masa depan pernikahannya.

F. Persetujuan Istri dalam Talak

Di dalam kitab-kitab fikih mazhab tidak ditemukan pembahasan mengenai disyaratkannya persetujuan istri dalam penjatuhan talak. Hanya saja kalau diteliti pendapat-pendapat para ulama mazhab ketika membahas tentang hak penjatuhan talak sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa persetujuan istri tidak diperlukan karena hak penjatuhan talak itu mutlak di tangan suami. Setelah *ṣiḡhah* talak

¹¹⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 346

¹²⁰ Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm 360.

diucapkan suami maka jatuhlah talak itu walaupun tanpa persetujuan ataupun kesepakatan sebelumnya dengan istri. Seorang suami dapat menceraikan istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri sebagai sebuah otoritas yang ia miliki. Ibn ‘Abd al-Bar al-Qurṭubī mengatakan:

الطلاق لعدة مباح وان كرهت المرأة مسيئة كانت او محسنة قبل الدخول و
بعده¹²¹

”Talak yang dijatuhkan ketika wanita menghadap masa ‘iddahnya (masa suci yang belum digauli) diperbolehkan walaupun wanita tersebut tidak menyukainya baik wanita tersebut buruk perangnya ataupun tidak, baik sebelum digauli ataupun setelahnya.”

Lemahnya posisi istri dalam talak merupakan konsekuensi dari penempatannya dalam fikih mazhab hanya sebagai *maḥal* (objek talak), sehingga kerelaan dan persetujuannya pun tidak dianggap sebagai pertimbangan yang penting. Hal tersebut berbeda ketika para ulama mazhab membahas permasalahan khuluk dimana mereka menempatkan istri sebagai salah satu *‘āqidāni* (pihak yang melakukan akad). Misalnya Imam al-Ghazālī dalam kitabnya *al-Wajīz* menyebutkan rukun khuluk itu ada lima. Pertama dan kedua *al-‘āqidāni* (dua pihak yang melakukan akad yaitu suami dan istri), ketiga dan keempat *al-‘iwadāni* (dua barang pengganti/tebusan) yaitu harta dari pihak suami yang sudah diberikan sebagai mahar dan harta dari pihak istri sebagai pengembalian atau tebusan kepada pihak suami ketika meminta talak. Adapun rukun kelima adalah *al-ṣiḡḡah* (ijab dan kabul).¹²² Di dalam kitab fikih Mālikī¹²³ juga disebutkan bahwa rukun khuluk itu ada lima yaitu *mujib* (pihak istri) dan *qābil* (pihak suami) yang dianggap sebagai dua pihak yang melakukan akad, kemudian *‘iwad* (sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan), *mu’awwad* (kemaluan/kehormatan istri maksudnya hak untuk mencumbuinya) dan *ṣiḡḡah* (ijab dan kabul). Dengan diakuinya istri sebagai salah satu

¹²¹ Ibn ‘Abd al-Bar al-Namrī al-Qurṭubī, *Al-Kāfi fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Mālikī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), cet. ke.3, hlm. 262.

¹²² al-Ghazālī, *al-Wajīz*, Jld. II, hlm. 49.

¹²³ Lihat al-Ḥabīb Bin Tāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh* (Beirut: Muassasat al-Ma’ārif: 2005), cet ke 2, Jld. IV, hlm. 13.

unsur/bagian dari pihak yang melakukan akad (*‘āqidāni*) dalam khuluk maka persetujuan dan kerelaannya menjadi sesuatu yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam fikih mazhab talak bukanlah suatu akad yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan khuluk yang dianggap sebuah akad sehingga keabsahannya membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Dari semua realita ini dapat diketahui bahwa fikih mazhab tidak memberikan hak bagi seorang istri untuk terlibat dalam talak lebih-lebih lagi dapat mengajukan penolakan terhadap talak yang dijatuhkan suaminya, karena dalam fikih mazhab, wanita hanya ditempatkan sebagai objek talak.

Munculnya pemahaman yang demikian tentu saja tidak terlepas dari nas-nas yang telah dijelaskan sebelumnya dimana *khitāb* talak itu semuanya ditujukan bagi laki-laki seperti وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (dan apabila kamu menceraikan istri-istimu). Dalam redaksi lain juga didapati kata فَطَلَّقُوهُنَّ dimana *ḍamīr* (kata ganti) هُنَّ yang berarti mereka perempuan adalah kata ganti yang mempunyai kedudukan sebagai *maful* (objek). Hal ini juga tercermin dari penggunaan kalimat اُبْطَلَقْتُ التي التي yang memiliki makna wanita-wanita yang dicerai.

Kemutlakan ayat-ayat talak tetap dijadikan sebagai dalil *istinbāt* para ulama mazhab dalam menguatkan pendapat mereka. Ayat-ayat seperti QS al-Baqarah (2): 230, QS al-Aḥzāb (33): 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dipahami datang secara mutlak tanpa membedakan istrinya setuju ataupun tidak. Tidak ada hak bagi istri untuk menolak talak, yang dapat dilakukannya hanyalah berusaha untuk mengantisipasi jatuhnya talak dengan berbagai cara yang mampu dilakukannya seperti mencari seseorang yang dapat menjadi mediator terwujudnya *iṣlāḥ* (perbaikan) atau menggugurkan sebagian dari hak-haknya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Kathīr dalam kitab tafsirnya:

إِذَا خَافَتِ الْبُرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا ، أَوْ يَطْلُقَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَسْقُطَ حَقُّهَا ، أَوْ بَعْضَهُ ، مِنْ نَفَقَةٍ ، أَوْ كَسْوَةٍ ، أَوْ مَبِيَّتٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحَقُوقِ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ

ذلك منها ، فلا جناح عليهما في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) . ثُمَّ قَالَ : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) . أبي : من الفراق¹²⁴

Artinya: Jika wanita (istri) khawatir suaminya lari atau menceraikan dirinya maka dia dapat menggugurkan haknya atau sebagian dari hak-haknya baik yang berbentuk nafkah, pakaian atau jatah bermalam dan lain sebagainya yang termasuk bagian dari hak-hak yang dimilikinya dan bagi suami untuk menerimanya. Maka diperbolehkan bagi istri untuk menyerahkan semuanya dan diperbolehkan juga bagi suami untuk menerima semua pemberiannya sebagaimana Allah berfirman: “Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk berdamai.” kemudian firman-Nya lagi: “Berdamai itu lebih baik.” Maksudnya: lebih baik dari bercerai.

Namun jika semua upaya untuk berdamai sudah dilakukan dan suami tetap kokoh dengan keputusannya untuk berpisah, maka istri dituntut bersabar seraya berharap agar keputusan itu membawa kebaikan untuknya sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-Nisā` (4) ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pandangan fikih mazhab peran wanita dalam talak belumlah diakui, artinya suami dapat saja menjatuhkan talak walaupun istri tidak menyetujuinya. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi dan menjamin hak istri agar tidak terzalimi namun mereka hanya membicarakannya dalam tataran dosa atau tidak saja, pada keputusan akhirnya mereka tetap menganggap talak yang dijatuhkan tersebut sah dan berlaku efektif.

¹²⁴ Abū al-Fidā` Muḥammad Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur`an al-‘Azīm*, Juz. II, hlm. 377.

G. Macam-Macam Talak

Talak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai beberapa dimensi, sehingga dalam menetapkan klasifikasi talak ini terdapat perbedaan di kalangan para ulama tergantung kepada sudut pandang dan tinjauannya. Di antaranya ada yang membagi perceraian itu dari sisi sifatnya (sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi), dari sisi boleh atau tidaknya rujuk kembali dan dari sisi lafal yang digunakan.

Ditinjau dari sifatnya (sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi) talak itu terbagi menjadi dua macam:

1. Talak *Sunnī*

Secara umum, istilah *sunnī* yang terambil dari kata *sanna-yasunnu* berarti (sesuatu yang diizinkan oleh syari'). Jadi yang dimaksud dengan talak *sunnī* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara'. Menurut ulama Mālikīyah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasnawī, talak *sunnī* adalah:

السني طلاق في طهر لم يمس فيه ولا تألياً ليحيض طلق فيه ثم لا يتبعها طلاق حتى
تنقض عدتها¹²⁵

"Talak *sunnī* adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada waktu suci yang belum digauli pada waktu suci itu, bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak lain sampai habis masa 'iddah-nya."

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam mazhab Mālikī ada lima syarat yang mesti terpenuhi untuk menyatakan bahwa talak tersebut termasuk kategori talak *sunnī*,¹²⁶ yaitu:

- Talak yang dijatuhkan itu hanya satu dan tidak lebih.
- Talak yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebagiannya saja seperti setengah talak.
- Talak itu dijatuhkan pada waktu suci yang belum digauli sebelumnya pada masa suci tersebut bukan pada waktu haid atau nifas.

¹²⁵ Abū Bakr bin Ḥasan al-Kasnawī, *Aṣl al-Madārik* (Libanon: Dār al-Fikr, t.t), cet. Ke-2, Juz .III, hlm. 139-140.

¹²⁶ al-Ḥabīb bin Ṭāhīr, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Jld. IV, hlm. 26-29.

- d. Talak tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang berada dalam masa *'iddah talak raj'ī*. Jika ia mengiringinya dengan talak lain pada masa *'iddah*-nya maka talak yang kedua tersebut tidak dinamakan dengan talak *sunni*.
- e. Talak tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh, bukan sebagiannya seperti tangannya saja.

Dalam formulasi fikih Syāfi'i terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan talak *sunni* tersebut. Sebagian ulama Syāfi'iyyah mendefinisikan talak *sunni*, sebagaimana dikemukakan oleh Aḥmad al-Ḥaṣarī sebagai berikut:

الطلاق السني بأنه طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله
وليس بحامل ولا صغيرة ولا أيسة وهي تعتد بالإقراء¹²⁷

"Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah digauli yang dijatuhkan pada waktu suci yang belum digaulinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya, wanita itu tidak hamil, tidak anak kecil dan tidak pula wanita menopause, sedangkan *'iddahnya* dengan menggunakan hitungan quru'."

Sedangkan menurut sebagian ulama Syāfi'iyyah yang lain, talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah digauli, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum digauli pada waktu suci tersebut.¹²⁸ Adapun talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih kecil (sebelum baligh), sudah tua yang telah menopause, hamil atau istri yang belum digauli, menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak *sunni* dan tidak pula *bid'ī* tetapi antara keduanya.¹²⁹

Perbedaan ulama Syāfi'iyyah dalam mendefinisikan talak *sunni* di atas disebabkan perbedaan mereka dalam mengklasifikasikan talak, dimana kelompok pertama mengklasifikasikan talak hanya dalam dua jenis saja yaitu talak *sunni* dan talak *bid'ī*. Sedangkan kelompok

¹²⁷ Aḥmad al-Ḥaṣarī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah, Ṭalāq*, hlm. 241

¹²⁸ Mustafā Dīb al-Baghā, *al-Tawdhīb fi Adillah min al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), cet. Ke-2, hlm. 173.

¹²⁹ Maḥmūd Maṭrajī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab al-Imām al-Nawāwī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), Juz. XVIII, hlm. 277-278.

kedua mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis: talak *sunnī*, talak *bid'ī*, dan yang bukan talak *sunnī* maupun talak *bid'ī*.¹³⁰

Menurut ulama *Hanābilah*, talak *sunnī* adalah:

طلاق السنة هو أن يطلقها من غير جماع واحدة ثم يدعيها حتى تنقض عدنها¹³¹

"Talak *sunnī* adalah seseorang yang menjatuhkan talak satu kali terhadap istrinya yang belum digaulinya (pada waktu suci itu), kemudian ia meninggalkan istrinya itu sampai habis masa 'iddahnya "

Adapun ulama *Hanafiyah*, mengklasifikasikan talak *sunnī* tersebut kepada dua jenis, yaitu talak *aḥsan* (lebih baik) dan talak *ḥasan* (baik). Menurut mereka, talak *aḥsan* adalah:

أن تطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لا جماع فيه ولا طلاق ولا في حيضة طلاق ولا جماع ويتركها حتى تنقض عدتها ثلاث حيضات إن كانت حرة وإن كانت أمة
حيضتان¹³²

"Yaitu seseorang menjatuhkan talak terhadap istrinya satu kali dalam bentuk (talak) *rajī* pada waktu suci, di mana pada waktu suci itu belum digaulinya dan belum dijatuhi talak (sebelumnya), (talak itu) tidak dijatuhkan pada waktu haid dan tidak pula digauli dan ia meninggalkan (tidak menggauli) istrinya itu sampai habis masa 'iddahnya, yaitu tiga kali haid jika istrinya itu merdeka, atau dua kali haid jika istrinya itu budak "

Sedangkan talak *ḥasan* menurut mereka adalah:

أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار¹³³

"Yaitu seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah digauli sebanyak tiga kali pada waktu tiga kali suci"

¹³⁰ Konsekuensi dari perbedaan dalam mengklasifikasikan talak ini di antaranya adalah apabila seorang suami berkata kepada istrinya yang termasuk dalam salah satu kategori berikut; anak kecil, sudah menopause, hamil atau belum digauli; *anti taliq li al-sunnah* (kamu perempuan yang ditalak karena sunnah), maka talaknya tidak dianggap sebagai talak sunnah. Lihat Maḥmūd Maṭraḥī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, hlm. 278.

¹³¹ al-Hasyari, *al-Wilāyah al-Waṣāyah...*, hlm.243.

¹³² al-Kasānī, *Bada' i wa al-Sana' i*, Jld. IV, hlm. 197.

¹³³ al-Kasānī, *Bada' i wa al-Sana' i*, Jld. IV, hlm. 197, 'Alī bin Abi Bakar al-Marghiyanāni, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah*, Jld. III, hlm.151, Lihat Juga Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 408.

Jadi substansi yang membedakan antara kedua jenis talak *sunnī* yang dikemukakan oleh ulama *Ḥanafīyyah* di atas terletak pada jumlah talak yang dijatuhkan. Jika talak yang dijatuhkan hanya satu kali sampai habis masa 'iddahnya, maka talak *sunnī* itu dinamakan talak *sunnī aḥsan*. Namun apabila dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci maka dinamakan dengan talak *sunnī ḥasan*.

Menurut ulama *Ḥanafīyyah*, perbedaan antara talak *sunnī aḥsan* dan talak *sunnī ḥasan* tersebut didasarkan pada riwayat yang diterima dari Ibrāhīm al-Nakhī yang menjelaskan bahwa para sahabat Rasulullah saw menyukai talak hanya satu sampai masa 'iddah istrinya itu habis.¹³⁴ Di samping itu al-Kasānī menjelaskan bahwa talak *sunnī aḥsan*, dimana seorang suami hanya menjatuhkan satu talak sampai habis masa 'iddah istrinya, guna memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali tindakannya, dibandingkan talak *sunnī ḥasan* dimana seorang suami menjatuhkan tiga talak pada tiga kali suci. Oleh karena itu, menurut al-Kasani, penting dibedakan antara kedua jenis talak *sunnī* tersebut.¹³⁵

Lebih jauh al-Marghinayānī menguraikan logika berpikir adanya perbedaan klasifikasi talak *sunnī* itu dengan mengatakan bahwa hukum asal dari talak itu adalah terlarang sebab talak tersebut memutuskan ikatan pernikahan yang mengandung banyak dimensi kemaslahatan baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan pembolehan karena adanya kebutuhan cukup dengan melepaskannya saja (yaitu dengan talak satu), bukan mengumpulkan talak itu sampai tiga meskipun pada masa tiga kali suci. Logika berpikir seperti itu dikemukakannya dengan redaksi sebagai berikut:

ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلق به
المصالح الدينية والدنيوية والإباحة لحاجة إلى الخلاص¹³⁶

"Menurut kami (*Ḥanafīyyah*), sesungguhnya hukum asal talak adalah haram, karena menyebabkan putusnya ikatan pernikahan yang di

¹³⁴ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, jld. IV, hlm. 186. Lihat Juga: Aḥmad al-Ḥaṣārī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah, Ṭalāq*, hlm. 212.

¹³⁵ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, hlm. 186.

¹³⁶ 'Alī bin Abi Bakar al-Marghiyanānī, *Al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, Jld. III, hlm. 153. Bandingkan dengan: al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, hlm. 89.

dalamnya terkandung kemaslahatan agama dan dunia.. Pembolehan hanya karena adanya kebutuhan untuk melepaskan."

Oleh karena itu menurutnya, tidak dapat disamakan antara talak *sunnī aḥsan*, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak *sunnī ḥasan* dimana seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga kali pada masa tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak *sunnī* yang dikemukakan para ulama mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kategori talak *sunnī aḥsan* versi ulama *Ḥanafīyyah* tersebut sama dengan talak *sunnī* versi *Jumhūr* ulama. Namun kategori talak *sunnī ḥasan* versi ulama *Ḥanafīyyah* itu, sudah termasuk talak *bid'ī* versi ulama *Mālikīyyah* dan ulama *Hanabillah*.¹³⁷

Adapun alasan yang dikemukakan ulama *Ḥanafīyyah* yang menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk talak *sunnī*, yaitu talak *sunnī aḥsan* adalah firman Allah Swt dan hadis Nabi saw. Di antara firman Allah Swt yang menjelaskan hal itu adalah terdapat dalam QS al-Ṭalāq (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..."

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya pada waktu mereka menghadap masa *'iddah*-nya. Menurut mereka, bukankah *'iddah* istri tiga kali suci dan oleh karena itu talak boleh dijatuhkan di setiap kali suci, asalkan pada waktu suci tersebut istri yang diceraikan belum digaulinya.¹³⁸

Menurut *Ḥanafīyyah* pemahaman seperti itu didukung oleh Hadis Nabi saw berikut:

¹³⁷ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm.146. Lihat juga: al-Ḥaṣārī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah*, hlm. 213 dan 244.

¹³⁸ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā' i' al-Ṣanā' i'*, Jld. IV, hlm. 198.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَرَّةٌ فَلْيُزَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُبْسِكِهَا حَتَّى تَظْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَظْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » (متفق عليه)¹³⁹

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak istrinya, yang mana istrinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah saw. kemudian 'Umar berkata: aku menanyakan kepada Rasulullah saw tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: "suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Itulah 'iddah yang telah ditetapkan Allah untuk menjatuhkan talak para wanita." (Muttafaq 'Alayh)

Menurut mereka Rasulullah saw menyuruh 'Umar untuk merujuk istrinya pada waktu suci. Kemudian apabila masa haid setelah masa suci tersebut telah berlalu maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara tetap mempertahankan istrinya atau menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengindikasikan bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada setiap kali suci.

Di samping itu landasan lain yang mereka gunakan adalah riwayat berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ طَلَّاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيْقُهُ وَهِيَ طَاهِرَةٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَظَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَإِذَا حَاضَتْ وَظَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ تَعْتَدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. (رواه النسائي)¹⁴⁰

"Diriwayatkan dari Abdullah r.a, ia berkata: Talak sunni adalah bahwa seseorang menjatuhkan talak satu kepada istrinya, sementara istrinya itu dalam keadaan suci yang belum digauli (pada waktu suci itu). Apabila masa haidnya telah berlalu dan telah datang pula masa sucinya,

¹³⁹ al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Jld. III, hlm. 400. Muslim bin al-Hajjāj al-Naysaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006) Jld. II, hlm. 674.

¹⁴⁰ Abd al-Rahmān bin Syu'aib, *Sunan al-Nasā'ī*, (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, t.t.), hlm. 525.

ia menalak lagi istrinya itu. Kemudian ia menunggu berlalunya satu kali masa haid lagi." (HR. al-Nasā`ī)

2. Talak *bid'ī*

Secara umum, istilah talak *bid'ī* berasal dari kata *bada'a*, *yabda'u* yang berarti ¹⁴¹ *مأتهى الشرع عنه* (sesuatu yang dilarang syara'). Jadi yang dimaksud dengan talak *bid'ī* adalah talak yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ulama Mālikiyyah mendefinisikan talak *bid'ī*, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad al-Hashari:

هو الطلاق الفأقد لشروط أو أكثر من الشروط الواجب¹⁴²

"Yaitu talak yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada (sebagaimana yang telah dibahas pada syarat pada talak sunnī terdahulu)"

Ulama Mālikiyyah juga membagi talak *bid'ī* tersebut kepada dua kategori, yaitu talak yang makruh dijatuhkan dan talak yang haram dijatuhkan.¹⁴³

Yang termasuk kategori talak *bid'ī* yang makruh dijatuhkan adalah:

- a. Talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya pada masa suci yang telah digaulinya.
- b. Talak yang dijatuhkan suami pada masa 'iddah talak *raj'ī*.
- c. Talak yang dijatuhkan hanya sebagiannya saja (tidak secara utuh) misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya; "Engkau tertalak sebagian talak".

Adapun yang termasuk kategori talak yang haram dijatuhkan adalah:

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 407.

¹⁴² al-Ḥaṣarī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah...*, hlm. 229.

¹⁴³ al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Malikī wa Adillatuh*, Jld. IV, hlm. 30.

- a. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Menurut *Mālikiyyah*, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan ibadah yang sifatnya *ta'abudiyah* setelah ia mandi, di samping telah berhenti darah haid atau nifasnya. Dalam talak juga seperti itu, jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah berhenti darah haid atau nifasnya namun belum mandi, maka masuk dalam kategori talak yang diharamkan.
- b. Talak yang dijatuhkan hanya kepada sebagian tubuh istrinya saja tidak secara utuh seperti suami berkata kepada istrinya: "*tangan kamu tertalak*".

Menurut ulama *Syāfi'iyah*, talak *bid'i* itu terbagi dua, yaitu: yang *pertama*, suami menjatuhkan talak kepada istrinya (yang telah digauli) pada masa haid. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt: "*Talaklah mereka pada waktu mereka (menghadapi) masa'iddah...*". Adapun hikmah pengharamannya menurut mereka dapat menyebabkan masa'iddah-nya menjadi lebih panjang. Yang *kedua*, suami tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menggauli istrinya karena ada kemungkinan istrinya hamil. Oleh karenanya akan menyulitkan penentuan masa'iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurū`*. Selain itu, bisa menimbulkan penyesalan bagi suami jika mengetahui istrinya hamil. Dalam hal ini ulama *Ḥanābilah* sepakat dengan ulama *Syāfi'iyah*.¹⁴⁴

Menurut ulama *Ḥanafiyah* sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuḥaylī, talak *bid'i* adalah:

ان يطلقها ثلاثا او اثنين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاثا في طهر واحد¹⁴⁵

"*seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjatuhkan talaknya tiga pada masa satu kali suci.*"

¹⁴⁴ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 411-413.

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 408.

Menurut mereka talak *bid'ī* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari sisi waktu. Adapun dari sisi waktu penjatuhannya, terbagi kepada dua: yang pertama, talak satu (*raj'ī*) pada masa haid, jika istri itu telah digauli baik ia wanita yang merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini, menurut mereka dapat memanjangkan masa *'iddah*. Yang kedua, suami menjatuhkan talak sebanyak satu kali (*raj'ī*) pada masa suci yang telah digaulinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan ini, menurut mereka karena adanya kemungkinan istrinya itu hamil lalu ia akan menyesal karena telah menjatuhkan talak.¹⁴⁶
- b. Dari sisi jumlah (bilangan) talak. Sedangkan dari sisi bilangannya, talak *bid'ī* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya yang merdeka sebanyak tiga kali atau yang budak sebanyak dua kali, pada satu kali masa suci yang belum digauli baik bilangan itu diucapkan sekaligus atau satu persatu.¹⁴⁷

Menurut ulama *Zāhiriyyah*, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Ḥazm:

هو طلاق الرجل امرئته اثناء حيضها أو في اثناء طهرها الذي وطئها فيه¹⁴⁸

"Talak *bid'ī* ialah yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya pada masa haidnya atau pada masa suci yang telah digauli sebelumnya."

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak *bid'ī* adalah haram dan orang yang melakukannya dianggap berdosa. Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Kemudian ditinjau dari sisi konsekuensi hukum yang di timbulkannya (yaitu dari sisi boleh atau tidaknya rujuk) talak terbagi dua:

¹⁴⁶ al-Ḥaṣarī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah...*, hlm. 216-217, Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm.408.

¹⁴⁷ al-Ḥaṣarī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah...*, hlm. 217.

¹⁴⁸ al-Ḥaṣarī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah...*, hlm. 247.

1. Talak Raj'ī

Talak *raj'ī* adalah talak satu atau dua dimana seorang suami masih boleh merujuk istrinya meskipun istrinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaylī sebagai berikut:

فهو الذي يملك الزوج بعده إعادة المصلحة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة ولو لم ترض وذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذ اتبعت المراجعة قبل انقضاء العدة¹⁴⁹

Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali pernikahan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba`in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rūf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

¹⁴⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 413.

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak *raj'ī* adalah talak pertama dan talak yang ke dua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau dua, maka sebelum habis masa 'iddah-nya maka suami boleh merujuk istrinya tanpa akad nikah dan mahar yang baru. Tetapi bila masa 'iddah-nya habis dan suami masih ingin bersamanya kembali maka wajib dengan akad nikah serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari talak *raj'ī* adalah:

- a. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- b. Ikatan pernikahan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak merujuk istrinya.
- c. Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah istrinya.
- d. Ulama *Syāfi'iyah* dan *Mālikiyyah* dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami istri dalam masa 'iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama *Ḥanafīyyah* dan *Ḥanābilah*, suami boleh saja menggauli istrinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.¹⁵⁰

2. Talak *Bā`in*

Talak *bā`in* terbagi dua, yaitu talak *bā`in suḡhrā* dan talak *bā`in kubrā*. Adapun talak *bā`in suḡhrā* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya dimana ia tidak dapat kembali lagi bersamanya, kecuali melalui akad nikah dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuḡhaylī sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد جديد ومهر وهو الطلاق قبل الدخول أو على مال أو بالكتابة عند الحنفية أو الذي يوقعه القاضي لالعدم الإنفأق أو بسبب الإيلاء¹⁵¹

"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali pernikahan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuḡhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 419.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuḡhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 413.

mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum digaulii atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ilā`."

Akibat hukum dari talak *bā`in sughrā* adalah:

- a. Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.
- b. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- c. Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan talak.
- d. Tidak saling mewarisi antara suami dan istri apabila meninggal salah satu dari keduanya.¹⁵²

Adapun yang dimaksud dengan talak *bā`in kubrā* adalah talak tiga yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, dimana suami tersebut tidak dapat kembali lagi kepada istrinya sebelum istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru, sebagaimana yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaylī sebagai berikut:

هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المصلحة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزواج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقة ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه وذلك بعد الطلاق الثلاث¹⁵³

“Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali pernikahan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa ‘iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga.”

¹⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 434-435.

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, hlm. 414.

Adapun akibat hukum dari talak *bā`in kubrā* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak diucapkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan di antara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa ‘*iddah*.¹⁵⁴

Kemudian berdasarkan *ṣiḡḡah* lafalnya, talak terbagi menjadi talak *munjiz*, *muḏāf* dan *mu’allaq*.¹⁵⁵

1. Talak *Munjiz* adalah talak yang keluar dengan *ṣiḡḡah* mutlak dan tidak tergantung pada syarat tertentu serta tidak dikaitkan dengan waktu tertentu pada masa depan, misalnya, ketika seorang suami berkata kepada istrinya *anti ṭāliq* atau *anti muṭallaqah* (kamu kucerai).

Hukum talak *munjiz* jatuh secara langsung saat itu juga. Syaratnya, suami yang mengeluarkan talak itu layak untuk menjatuhkannya sementara istri pun pantas dijatuhi talak.

2. Talak *Muḏāf*

Talak *muḏāf* adalah talak yang lafalnya dikaitkan dengan masa tertentu dan diniatkan untuk berlaku di masa tersebut, seperti ucapan suami kepada istrinya, *anti ṭāliq ghadan* (kamu tertalak besok) atau *anti ṭāliq awwala al-syahri* (kamu tertalak di awal bulan)

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberlakuan talak dengan cara ini. Menurut pendapat yang paling kuat talak terjadi sejak lafal itu diucapkan. Tetapi implikasi-implikasi hukumnya baru diberlakukan ketika masa yang dijanjikan itu tiba. Demikianlah pendapat Imam Syāfi’ī, Aḥmad dan Dāwūd al-Zāhiri.¹⁵⁶

3. Talak *Mu’allaq*

Talak *mu’allaq* adalah talak yang pemberlakuannya mensyaratkan terjadinya sesuatu, baik hal tersebut dilakukan suami, istri maupun tidak oleh siapapun, seperti ucapan suami kepada istrinya *in kharajti minal manzil fa anti ṭāliq* (jika kamu keluar dari rumah maka kamu ditalak) atau *idhā safarta ilā baladiki biduni iznī fa*

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jld. VII, hlm. 421.

¹⁵⁵ al-Kasānī al-Ḥanafī, *Badā`i’ al-Ṣanā`i’*, Jld. IV, hlm 273.

¹⁵⁶ Abu Malik Kamal, *Sahih Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hlm. 253.

anti tāliq (apabila kamu pergi ke kampung halamanmu tanpa izinku maka kamu ditalak).

Apabila sesuatu yang disyaratkan itu terjadi di masa mendatang, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Kelompok pertama yang diwakili mayoritas fuqahā berpendapat bahwa talak tersebut jatuh ketika sesuatu yang menjadi syarat itu terjadi baik akibat perbuatan suami, perbuatan istri, perbuatan selain mereka berdua ataupun karena takdir Allah yang tidak ada campur tangan dari seorang manusia sekalipun baik jika hal itu dimaksudkan suami hanya sebagai cara agar istrinya melakukan sesuatu pekerjaan atau meninggalkannya maupun tidak bermaksud demikian.

Kelompok ini berargumen dengan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah 2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Kata talak yang terdapat dalam ayat di atas bersifat mutlak dan tidak terbatas sehingga mencakup talak *munjiz*, talak *mu'allaq* dan talak *muḍaf*, yang apabila dilakukan dapat menyebabkan jatuhnya talak.

2. Hadis Rasulullah saw:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي و ابن ماجه)¹⁵⁷

Artinya: “Orang-orang muslim berdasarkan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. al-Tirmidhī dan Ibn Mājah)

3. Talak itu disyariatkan untuk sebuah kebutuhan sementara kebutuhan itu terkadang menuntut dilakukan *ta'liq* talak. Misalnya tatkala istri melakukan hal-hal yang tidak disukai suami dan suami memintanya untuk meninggalkan hal tersebut namun istri tetap dalam pembangkangannya dan tidak mau memenuhi keinginan

¹⁵⁷ Muḥammad bin 'Isā, *Sunan al-Tirmidhī*, hlm 318, Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 429.

suaminya tersebut. Di lain pihak suami tidak ingin menceraikannya dan berharap istrinya berubah menjadi baik. Akhirnya ia membutuhkan *ta'liq* yaitu jika istri melakukan sesuatu yang tidak disukainya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya maka ia diceraikan. Dengan adanya *ta'liq* tersebut sang istri diharapkan sadar sehingga mau merubah sikapnya. Dengan demikian apa yang menjadi keinginan suami tercapai dan ikatan rumah tangga di antara keduanya menjadi baik kembali. Namun jika istri tetap pada pendiriannya dan tidak mau merubah sikapnya maka dengan begitu berarti dialah yang berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri, artinya dia lebih memilih untuk berpisah.

Kelompok kedua yang diwakili oleh *Zāhīriyah* dan *Sy'rah Imāmiyah* berpendapat bahwa talak *mu'allaq* itu sama sekali tidak jatuh meskipun sesuatu yang menjadi syarat atau tempat bergantungnya talak itu terjadi. Kelompok ini berargumen atas pendapatnya dengan mengatakan bahwa *ta'liq* talak adalah sumpah dan sumpah kepada selain Allah Swt itu tidak diperbolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ (رواه مسلم)¹⁵⁸

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Dīnār bahwasanya ia mendengar Ibn 'Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang bersumpah maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah."* (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu hanya atas nama Allah, sedangkan talak *mu'allaq* adalah sumpah kepada selain Allah. Oleh karena itu talak *mu'allaq* tidak sah dan tidak menimbulkan dampak apapun.

Namun demikian argumentasi itu dibantah kelompok pertama dengan mengatakan bahwa secara hakikat (makna yang sebenarnya) talak *mu'allaq* itu bukanlah sumpah baik dalam bahasa maupun dalam syara'. Talak *mu'allaq* itu kadang disebut sumpah secara *majāz* (kiasan).

¹⁵⁸ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jld. II, hlm. 777.

Berdasarkan hal ini, hadis di atas tidak dapat dijadikan dasar ketidak-absahan talak *mu'allaq*.

Kelompok kedua ini juga berargumen bahwa talak itu seperti nikah. Tatkala nikah itu tidak sah di-*ta'liq*-kan secara ijmak maka sama halnya dengan talak. Argumentasi ini juga dibantah kelompok pertama dengan mengatakan bahwa meskipun *qiyās* (perbandingan) tersebut benar tetapi ia berbenturan dengan sabda Rasulullah saw bahwa kaum muslimin itu tergantung kepada syarat mereka. Jadi tidak diperbolehkan melakukan *qiyās* selagi ada nas.

Kelompok ketiga yang diwakili oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim berpendapat bahwa apabila talak *mu'allaq* yang dimaksudkan adalah sumpah maka talak itu tidak berlaku dan wajib membayar kifarot sumpah apabila syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu terjadi. Namun jika yang dimaksudkan dengan talak *mu'allaq* adalah jatuhnya talak ketika syarat itu terjadi maka talak itu berlaku. Mereka berargumen bahwa apabila yang dimaksud dari talak *mu'allaq* adalah menganjurkan terealisasinya suatu pekerjaan atau meninggalkannya maka yang demikian itu mengandung makna sumpah sehingga ia termasuk dalam penjelasan hadis tentang sumpah di atas. Dengan demikian hukumnya adalah wajib membayar kaffarat ketika tidak menepati sumpahnya.

Namun argumentasi ini dibantah dengan mengatakan bahwa talak *mu'allaq* itu tidaklah dinamakan sumpah baik secara syara' maupun bahasa. Menyebutnya sebagai sumpah hanya hanya secara *majaz* karena menyerupai sumpah dalam syara' dalam hal anjuran melakukan atau meninggalkan sesuatu. Berdasarkan hal ini hukum talak *mu'allaq* itu bukanlah hukum sumpah yang sesungguhnya. Talak *mu'allaq* ini mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika sesuatu yang menjadi syarat terjadi. Namun apabila sesuatu yang menjadi tempat bergantung talak itu tidak terjadi maka talakpun tidak jatuh dan sama sekali tidak wajib membayar kafarat.

Berdasarkan hal ini, pendapat pertama yang menyatakan bahwa talak *mu'allaq* jatuh ketika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu terjadi merupakan pendapat yang diunggulkan karena dalil-dalilnya lebih kuat dan selamat dari bantahan.

Disyaratkan untuk sahnya *ta'liq* talak tersebut tiga syarat:¹⁵⁹

1. Hendaknya syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu belum terjadi ketika lafal talak itu diucapkan namun mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jika syarat itu sudah terjadi secara konkret maka itu bukanlah *ta'liq* talak melainkan *tanjiz*, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, “*apabila kemarin kamu keluar dari rumah maka kamu ditalak*”, sementara kemarin istri memang keluar. Jika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu belum terjadi tetapi mustahil terjadi maka *ta'liq* tidak sah dan selanjutnya talakpun tidak jatuh, misalnya ucapan suami kepada istrinya, “*apabila masuk onta ke lubang jarum maka kamu ditalak.*” Dalam hal ini sesuatu yang menjadi tempat bergantung talak itu mustahil terjadi maka talak tidak jatuh.
2. Hendaknya ketika lafal talak itu diucapkan wanita tersebut berada dalam posisi objek talak. Hal itu dapat menjadi konkret apabila ikatan suami istri antara mereka berdua benar-benar ada. Jika *ta'liq* terjadi sebelum menikahi wanita, seperti ucapan seorang laki-laki kepada wanita asing, “*Jika kamu berbicara dengan si A maka kamu ditalak.*” Setelah mengucapkan itu laki-laki tersebut menikahi wanita tersebut, si wanitapun berbicara dengan sosok si A yang telah disebutkan itu. Dalam situasi seperti ini maka talak tidak jatuh, sebab ketika laki-laki mengeluarkan *ta'liq* wanita itu tidak menjadi objek talak.
3. Hendaknya ketika syarat yang dikaitkan dengan jatuhnya talak itu terjadi, wanita tersebut juga berada dalam posisi objek talak.

H. Alasan Talak

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak suami dalam talak merupakan hak mutlak yang dapat digunakan sesuai dengan kehendak suami tanpa dibatasi oleh kebutuhan atau alasan tertentu. Oleh karena itu suami berhak menalak istrinya hanya karena keinginan untuk menceraikannya meskipun

¹⁵⁹ Tāriq bin Anwār al Sālim, *Al-Wādiḥ fi Aḥkām Ṭalāq* (Alexandria: Dār al-Iman, 2004) hlm. 37.

tidak ada alasan mendesak yang mendorongnya untuk melakukan itu. Mereka mendasarkan pendapat ini pada suatu pemikiran bahwa hukum dasar talak adalah mubah (boleh) dan bukan terlarang seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa talak itu harus memiliki sebab dan alasan yang jelas. Tidak halal bagi suami menjatuhkan talak kecuali ada alasan mendesak yang mendorongnya untuk melakukan itu, karena hukum dasar talak tanpa keperluan itu dilarang.

Namun di dalam kitab-kitab fikih mazhab tidak dibahas secara khusus apa yang menjadi alasan diperbolehkannya talak. Hanya saja ketika membahas hukum talak disinggung secara sekilas mengenai alasan-alasan talak, dimana ketika membuat kategori hukum talak menjadi lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram didasarkan pada alasan atau penyebab terjadinya talak. Talak menjadi wajib hukumnya jika di antara suami istri terjadi perselisihan yang tidak dapat dimediasi lagi. Dalam kondisi seperti ini maka suami wajib menceraikan istrinya. Talak hukumnya sunat, jika seorang istri meninggalkan kewajibannya atau tidak bisa menjaga kehormatannya. Sementara suami tidak mampu untuk memaksanya atau memperbaiki keadaannya. Maka suami dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk menjatuhkan talak. Talak mubah hukumnya jika perceraian itu sendiri dibutuhkan, misalkan suami atau istri mendapati akhlak istri atau suaminya buruk, sehingga suami atau istri mendapatkan kesulitan karenanya. Di sisi lain, tidak ada harapan suami atau istri tersebut kembali kepada kebaikan. Oleh karena itu talak dalam hal ini boleh dilakukan. Suami makruh hukumnya menjatuhkan talak jika tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Talak haram hukumnya ketika seorang suami menalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah menggaulinya.

Ungkapan-ungkapan seperti di atas dapat ditemukan di sejumlah kitab fikih mazhab misalnya sebagaimana yang dipaparkan di dalam kitab *al-Mughnī*:¹⁶⁰

¹⁶⁰ Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughnī*, hlm. 323-324.

وَالطَّلَاقُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرَابٍ ؛ وَاجِبٌ ، وَهُوَ طَّلَاقُ الْمَوْلِيِّ بَعْدَ التَّرْبُصِ إِذَا أَبَى الْفَيْئَةُ .
 وَطَّلَاقُ الْحَاكِمِينَ فِي الشِّقَاقِ ، إِذَا رَأَى ذَلِكَ . وَمَكْرُوهٌ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ .
 وَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رَوَايَتَانِ ؛ إِحْدَاهُمَا : أَنَّهُ مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَرَوْجَتِهِ ،
 وَإِعْدَامُ لِمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ ، فَكَانَ حَرَامًا ، كِاثِلَافِ الْمَالِ ،
 وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ مَبَاحٌ لِقَوْلِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ] وَفِي لَفْظِ : (مَا أَحَلَّ اللَّهُ
 شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ .
 وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا ، وَلِأَنَّهُ مُزِيلٌ لِلتَّنَاحِ الْمُشْتَبِلِ عَلَى
 الْمَصَالِحِ الْمُنْدُوبِ إِلَيْهَا ، فَيَكُونُ مَكْرُوهًا . وَالثَّلَاثُ ، مُبَاحٌ ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
 لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ ، وَسُوءِ عَشْرَتِهَا ، وَالتَّضَرُّرِ بِهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا
 . وَالرَّابِعُ ، مُنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، وَهُوَ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا ، مِثْلُ
 الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَا يَبْكُنُهُ إِجْبَارُهَا عَلَيْهَا ، أَوْ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ عَقِيفَةٍ . قَالَ أَحْمَدُ
 : لَا يَنْبَغِي لَهُ إِمْسَاكُهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ نَقْصًا لِدِينِهِ ، وَلَا يَأْمَنُ إِفْسَادُهَا لِغَيْرِ اشِهِ ،
 وَإِحْقَاقُهَا بِهِ وَكَذَا لَيْسَ هُوَ مِنْهُ ، وَلَا بَأْسُ بِعَضْلِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا ؛
 لِتَفْتِدِي مِنْهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ } . وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَاجِبٌ .

وَمِنَ الْمُنْدُوبِ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ فِي حَالِ الشِّقَاقِ ، وَفِي الْحَالِ الَّتِي تُحَوِّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى
 الْمُخَالَعَةِ لِتَزِيلَ عَنْهَا الضَّرَرَ . وَأَمَّا الْمَحْظُورُ ، فَالطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي طَهْرِ جَامِعِهَا
 فِيهِ ، أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَكُلِّ الْأَعْصَارِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَيَسْتَى طَّلَاقُ
 الْبِدْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُطَلِّقَ خَالَفَ السُّنَّةَ ، وَتَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { :
 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ،
 فَبِنِكَاحِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Di dalam Kitab *Mughnī al-Muhtaj*¹⁶¹ juga disebutkan:

قَسَمَ جَمْعُ الطَّلَاقِ إِلَى وَاجِبٍ كَطَّلَاقِ الْمَوْلَى وَطَّلَاقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشَّقَاقِ إِذَا رَأَيْتَهُ .
 وَمَنْدُوبٍ كَطَّلَاقِ زَوْجَةٍ حَالَهَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَسَيِّئَةِ الْخُلُقِ ، أَوْ كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ،
 وَمَكْرُوهٍ كَمُسْتَقِيمَةِ الْحَالِ ، وَأَشَارَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُبَاحِ بِطَّلَاقِ مَنْ لَا يَهْوَاهَا وَلَا تَسْحُ
 نَفْسُهُ بِمُؤَنَّتَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْثَانٍ بِهَا ، وَحَرَامٍ كَطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ كَمَا قَالَ (وَيَحْرُمُ
 الْبِدْعِيُّ) لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي (وَهُوَ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا (طَّلَاقٌ) مِنْ شَخْصٍ
 فِي حَيْضٍ مَبْسُوسَةٍ ، أَيْ مَوْطُوعَةٍ وَلَوْ فِي الدُّبْرِ ، وَمِثْلُهَا مَنْ اسْتَدَّ خَلَّتْ مَاءُهُ الْهَيْضَ
 بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَاوَدِيُّ .

Sebenarnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan sejenis yang dapat ditemukan di dalam kitab-kitab ulama mazhab namun dua ungkapan di atas menurut penulis sudah cukup mewakili ulama lainnya. Berdasarkan ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan penjatuhan talak:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
2. Istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti meninggalkan salat dan tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki.
3. Istri tidak menjaga kehormatan dirinya.
4. Istri memiliki akhlak yang buruk seperti memiliki mulut yang kasar yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kepada perbuatan yang haram
5. Salah satu pihak melakukan tindakan yang membahayakan dan mendatangkan mudarat bagi pihak lain.
6. Hilangnya rasa cinta yang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan keduanya atau salah satunya.

¹⁶¹ Khatib al-Syarbaynī, *Mughnī Muhtāj*..., hlm. 404.

Alasan-alasan talak tersebut dalam praktiknya tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila terdapat salah satu di antara alasan-alasan di atas maka suami dapat mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama cenderung sepakat bahwa adanya alasan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penjatuhan talak agar tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus. Apalagi Rasulullah saw menyatakan bahwa kemudaratan harus dihilangkan sebagaimana sabdanya berikut ini:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)¹⁶²

"Diriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: tidak mengandung mudarat dan tidak pula mendatangkan mudarat (kepada orang lain)." (H.R. Ibn Mājah)

Namun ironisnya adalah apabila suami melanggar batasan ini dan menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa adanya alasan atau sebab yang memaksanya untuk melakukan itu, para ulama mazhab termasuk ulama yang mengatakan bahwa talak itu hanya dapat dijatuhkan apabila ada alasan yang jelas sepakat menganggap sahnya talak tersebut. Mereka hanya menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Swt. Padahal Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena mengandung mafsadat (kerusakan) yang kuat. Tujuan Allah sebagai *Syāri'* dari pengharaman sesuatu untuk mencegah kerusakan dan meniadakannya. Seandainya perbuatan yang haram tersebut tetap menghasilkan hukum seperti yang dihasilkan perbuatan yang halal sehingga perbuatan yang haram itu berlaku efektif seperti halnya yang halal tentulah sama dengan *Syāri'* mengefektifkan kerusakan, padahal *Syāri'* bertujuan meniadakannya.

Demikianlah pandangan ulama mazhab tentang talak dan pelaksanaannya. Pandangan di atas dapat dipastikan sebagai produk

¹⁶² Ibn Mājah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, hlm. 400.

ijtihad masa lalu yang merupakan warisan historis monumental dan cenderung terus diikuti dan dijadikan pegangan oleh beberapa generasi hingga dewasa ini. Ijtihad-ijtihad ulama di atas seperti terlihat, secara umum didasarkan atas berbagai dalil syariat yang bersifat *ẓanni*¹⁶³ bukan *qaṭ'i*¹⁶⁴. Mereka juga menggunakan metode yang relatif memenuhi syarat bahkan kuat sehingga pendapat tersebut dapat diterima bahkan tetap dipertahankan sampai ke masa sekarang. Namun karena berdasar dalil yang bersifat *ẓanni* tidak dapat dipastikan apakah pada masa Rasul pelaksanaan talak tersebut bebas mutlak seperti dikonseptualisasikan mayoritas ulama. Juga tidak dapat dipastikan apakah produk ijtihad tersebut relevan dengan situasi dan kondisi sosial serta moral komunitas muslim pada saat itu atau tidak. Untuk itu produk-produk ijtihad ulama mazhab di atas dapat saja ditinjau kembali jika dinilai tidak lagi mendatangkan kemaslahatan. Seperti terlihat produk-produk ijtihad tersebut memang telah didasarkan pada beberapa nas tetapi mungkin ada beberapa nas lainnya yang kelihatannya terlupakan untuk dipertimbangkan dan dijadikan dalil atau landasan teori.

¹⁶³ Mungkin untuk ditafsirkan, mengandung lebih dari satu makna.

¹⁶⁴ Tidak dapat ditafsirkan, memiliki makna tunggal.

PENUTUP

Sebagai akhir dari pembahasan ini, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fikih mazhab tidak mengakui adanya hak dan kewenangan istri dalam proses penjatuhan talak. Hak talak sepenuhnya berada di tangan suami sedangkan istri hanya ditempatkan sebagai *maḥal* (objek) sehingga tidak memiliki hak untuk menolak talak. Setelah *sighat* talak diucapkan suami maka jatuhlah talak itu walaupun tanpa pembicaraan dan kesepakatan sebelumnya dengan istri karena perbuatan talak menurut fikih mazhab merupakan tindakan sepihak yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu dalam *ṣighah* (ucapan) talak hanya terdapat unsur *ijāb* dari suami dan tidak ada unsur *qabūl* dari istri. Sebagai konsekuensinya jika seorang suami ingin mengakhiri hubungan pernikahan maka ia cukup mengucapkan *ṣighah* talak tanpa harus menunggu *qabūl* dari istrinya agar talak itu dianggap sah. Seorang suami dapat menceraikan istrinya kapan saja, dimana saja dan dengan cara apa saja tanpa adanya kewajiban untuk menjelaskan alasan terhadap istri sebagai otoritas yang dimilikinya. Sebaliknya seorang istri hanya dapat melakukan khuluk atau menggugat cerai suaminya hanya dengan persetujuan suami atau keputusan hakim dengan alasan-alasan yang khusus. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha melindungi dan menjamin agar hak istri tidak terzalimi dengan menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, namun pada keputusan akhirnya mereka cenderung sepakat bahwa talak yang tidak memenuhi ketentuan itu jika dilakukan suami tetap dianggap sah dan berlaku efektif karena suami dianggap hanya melakukan dosa. Besarnya otoritas yang dimiliki suami dalam talak ini menurut ulama mazhab didasarkan pada nas-nas Al-Quran yang membahas tentang talak semuanya menyandarkan penjatuhan talak kepada

suami bukan kepada istri. Dari sini mereka berkesimpulan bahwa hak talak mutlak di tangan suami sehingga kapan pun ia bisa mengakhiri kehidupan rumah tangganya tanpa harus melibatkan istri dan mendapatkan persetujuannya.

2. Kemutlakan ayat-ayat talak dijadikan sebagai dalil *istinbāt* para ulama mazhab bahwa persetujuan istri tidak diperlukan untuk keabsahan talak. Ayat-ayat seperti QS al-Baqarah (2): 230, QS al-Aḥzāb (33): 49 dan QS al-Ṭalāq (65): 1 yang memberikan izin bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dipahami datang secara mutlak tanpa membedakan istrinya setuju ataupun tidak. Munculnya aturan talak yang terkesan kurang adil bagi istri menurut penulis tidak lepas dari metodologi para ulama mazhab di mana ketika menyelesaikan masalah-masalah hukum dan memahami dalil-dalilnya dilakukan secara kasuistik/parsial. Tidak ada prinsip atau asas yang mereka buat untuk mengikat dan menghubungkan antara satu kasus dengan kasus lainnya atau satu dalil dengan dalil lainnya. Misalnya ayat-ayat yang berkaitan dengan tuntunan berkeluarga yang dinilai memiliki hubungan erat dengan proses terjadinya talak seperti ayat-ayat *karīhah*, *nusyūz* dan *syiqāq* cenderung dibahas tersendiri tidak terkait secara organis dengan pembahasan talak, sehingga pembahasan talak terkesan sangat parsial dan belum menggambarkan rumusan talak yang padu. Hal ini diperparah lagi dengan adanya sebagian ulama mazhab yang cenderung mengikuti beberapa penafsiran yang masih terpengaruh dengan adat masyarakat Arab masa Jahiliyah, yang sebetulnya ingin ditinggalkan Al-Quran, seperti penafsiran *darajah* yang dimaknai sebagai hak mutlak suami dalam penjatuhan talak dan *qawwāmah* yang dimaknai sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Hal ini menyebabkan pembaharuan yang dilakukan Al-Quran menjadi melenceng atau paling kurang terhenti.
3. Merumuskan prinsip-prinsip talak sangat penting karena prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan dasar dan acuan dalam menetapkan hukum-hukum kongkret (*al-aḥkām al-far'īyah*) yang saling terhubung, konsisten dan tidak tumpang tindih antara satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun cara merumuskan prinsip-prinsip tersebut

adalah dengan menghimpun ayat-ayat tentang talak untuk kemudian ditafsirkan dan dikaji secara tematik. Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat-ayat talak ditemukan ada lima prinsip yang harus dijaga dalam penjatuhan talak: yang *pertama*, prinsip maslahat, *kedua*, prinsip keadilan dan kesetaraan, *ketiga*, prinsip musyawarah, *keempat*, prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan *kelima* prinsip *tadarruj*. Mengacu kepada prinsip-prinsip talak di atas dapat dipahami bahwa keputusan talak harus dilatarbelakangi oleh kondisi mendesak yang berbasis pada nilai-nilai maslahat dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan dalam talak dimaksudkan tidak terjadi talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan adanya jaminan untuk terpenuhinya hak-hak masing-masing suami istri selama proses talak berlangsung. Menurut penulis minimal ada enam indikator talak yang dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan: a) Keputusan talak diambil karena ada alasan dan sebab yang jelas. b) Talak dilakukan secara sadar dan kondisi jiwa yang stabil. c) Keputusan talak diambil setelah melakukan semua usaha perbaikan secara maksimal dan prosedural. d) Keputusan talak tidak dilakukan secara sepihak tapi merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dengan melibatkan istri dan pihak lain yang dinilai dapat memberikan solusi terbaik. e) Talak itu dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus). f) Keputusan talak tersebut diyakini dapat meminimalisir kemudaratannya.

4. Istri mempunyai hak dan kewenangan yang seimbang dengan suami dalam proses penjatuhan talak. Ia memiliki kewenangan untuk mengajukan talak dan juga memiliki hak suara (berpendapat) dalam pengambilan keputusan talak. Keputusan talak harus berdasarkan kesepakatan bersama suami istri karena talak merupakan sebuah akad yang keabsahannya membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Jika dalam akad pernikahan diperlukan persetujuan suami istri maka untuk mengakhirinya juga dibutuhkan persetujuan keduanya berdasarkan ketentuan dasar akad yang bersifat *al-luzūm* (mengikat). Penetapan syarat kesepakatan untuk sahnya talak ini selain didukung oleh dalil-dalil Al-Quran seperti QS al-Nisā` (4): 35, QS al-Ṭalāq (65): 6, QS Al-Aḥzāb (33): 28 dan hadis juga sejalan dengan prinsip-

prinsip talak khususnya prinsip maslahat dan keadilan. Ditinjau dari sisi maslahat, minimal ada dua manfaat utama dari disyaratkannya kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan talak: *Pertama*, untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, karena disyaratkannya kesepakatan membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk saling bertemu dan berdialog, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana konfirmasi dan evaluasi (perbaikan diri) terkait kemelut yang menyelimuti rumah tangga mereka. Boleh jadi yang menjadi motif perceraian atau penyebab terjadinya ketidakharmonisan di antara keduanya hanya faktor kesalahpahaman atau hanya berupa kesalahan sepele yang masih dapat diperbaiki dan dimaafkan. Dengan demikian diharapkan perceraian dapat dihindari sebagaimana spirit yang diinginkan Al-Quran. *Kedua*, untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian, seperti goncangan jiwa bagi istri yang dicerai dan timbulnya permusuhan yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga meluas pada keluarga besar termasuk anak-anak mereka. Sedangkan ditinjau dari sisi keadilan, adanya syarat kesepakatan ini akan menempatkan suami istri pada posisi yang setara dimana persetujuan dari masing-masing pihak menjadi unsur penting untuk keabsahan sebuah perceraian. Sebagaimana khuluk (perceraian atas inisiatif istri) memerlukan persetujuan suami begitu juga dengan talak (perceraian atas inisiatif suami) juga memerlukan persetujuan istri. Adapun kekhawatiran sebagian pihak yang menganggap disyaratkannya kesepakatan untuk sahnya perceraian tidak masuk akal karena tidak akan pernah ada penyelesaian, dimana salah satu pasangan akan menghendaki perpisahan, sementara pasangan satunya tidak menghendaknya menurut penulis dapat diantisipasi dengan menyerahkan urusan tersebut kepada hakim untuk mendapatkan solusi yang terbaik berupa keputusan yang lebih adil dan membawa kemaslahatan bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad, *al-Islām wa al-Mar`ah*, Kairo: al-Qāhirah al-Thaqāfah al-‘Arabīyah, 1975.
- Abdul Aziz, Jum’ah Amin, *Tsawābit dalam Manhaj Gerakan Ikhwan*, Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2002.
- Abdul Mannan, *Aspek-aspek pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- ‘Abidīn, Ibn, *R add al-Mukhtār ala al-Durr al-Mukhtār*, Riyāḍ: Dār ‘Alam al-Kutub, 2003, Jld. IV.
- Abū Dawūd, Sulaymān bin al-Asy’as, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997, Jld. II.
- Abū Malīk Kamal, *Sahih Fiqih Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- al-‘Adawī, Mustafā, *Aḥkām al-Ṭalāq fi al-Syarīah al-Islāmīyah*, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1988.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Penerbit Naskah Aceh & Ar-Raniry Press, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1988.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur`an; Memahami Tema-tema Penting dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta: PT.Qaf Media Kreativa, 2017.
- Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, Semarang: Badan Penebit UNDIP, 2007.

- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Jld II.
- A. Mudjab Mahalli, *Asbāb al-Nuzūl, Studi Pendalaman Al-Qur`an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- al-Alūsy, Maḥmūd, *Rūḥ al-Ma`ānī fi Tafsīr Al-Qur`an al-‘Aẓīm, wa Sab’ al-Mathānī*, Beirut: Dar Iḥyā al-Turāth al-‘Arabī, t.t, Juz. V.
- al-Andalusī, Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Athār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, Jld. X.
- ‘Aqqād, ‘Abbās Maḥmūd, *Wanita dalam Al-Quran* (Terj. Chadijah Nasution), Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- al-‘Arabī, Ibn, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t, Jld. I.
- Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press, 1955.
- al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Bulūgh al-Marām min Adillat al- Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- , *Kajian UU Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.
- Al-Bajī, Sulaymān bin Khallāf, *al-Muntaqā Syarḥ Muwatta’ Malik*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999, Jld. V.
- al-Baghā, Mustafā Dib, *al-Tawzhīb fi Adillah min al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- al-Baghdādī, Ibn Jawzī, *Zād al-Masīr fī ‘Ilmī al-Tafsīr*, Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1984, Jld. VIII.
- al-Bahūtī, Mansūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kasasyāf al-Qinā’ an Matan al-Iqnā’*, Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1997, Jld. IV.
- Al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad bin Ḥusayn bin ‘Ali, *Sunan Al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1994.

- Al-Bannā, Jamāl, *Naḥwa Fiqh Jadīd III*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Miarawi, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Biltāji, Muḥammad, *Manhaj ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī*, Dār al-Fikri al-‘Arabī, t.tp, t.t.
- al-Biqā’i, Abu Ḥasan Ibrāhīm bin Umar, *Naẓm al-Durar fī Tanāsib al-Ayāt wa al-Suwar*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1984, Jld. III. BPK, *Seri Taujihāt Pekan*, Jil.2, Solo: Era Intermedia, 2008.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’il, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Kairo: Maktabat al-Salafiyah, 1400H, Jld. III.
- al-Dārimī, ‘Abdullāh, *Sunan al-Dārimī*, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 2013.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, dalam *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- al-Dār Qutnī, ‘Alī bin ‘Umar, *Sunan al-Dār Qutni*, Beirut: Muassah al-Risālah, 2004, Jld. V.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Durūzah, Muḥammad ‘Azzah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000, Jld. I.
- al-Dusūqī, Muḥammad ‘Arafah, *Ḥāsiyah al-Dusūqī ‘Ala Syarḥ al-Kabīr*, Mesir: Dār al-Iḥya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t, Jld.II.
- Fayruzābādy, Muḥammad bin Ya’qūb, *al-Qāmūs al Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995, Jld. III.
- al-Farmawī, ‘Abd al-Ḥayyi, *Metode Tafsir Mawdu’i*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas*, Bandung: Pustaka, 1995.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983, Jld. I.
- , *al-Wajīz fī al-Fiqh Imām al-Syāfi’i*, Beirut: Syirkah Dār al-Arqām, 1997, Jld. II.

- al-Ḥabīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuhu*, Beirut: Muassasah al-Ma'ārif, 2005, Jld. IV.
- H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- al-Ḥarrasī, Al-Kiya, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983, Jld. II.
- al-Ḥaşārī, Aḥmad, *al-Wilāyah al-Waşāyah, al-Ṭalāq fi al-Fiqh al-Islāmī li Aḥwāl al-Syakhshiyah*, Beirut: Dār al-Jayl, 1992.
- ‘Imād al-Dīn Abi al-Fida’ Ismā’il, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm*, Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 1994, Juz. IV.
- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam masalah Nikah-Talak-Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Yayasan Iḥyā` ‘Ulumuddin Indonesia, 1971.
- al-Jaşşās, Abū Bakar Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī, *Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī, 1992, Jld. V.
- Al-Jawzīyah Ibn Qayyīm, *I’lām al-Muwaqqi’īn an Rabb al-‘Alamīn*, Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423H, Jld. I.
- , *Ighāsatu al-Lahfān fi Hukmi Ṭalāq al-Ghadbān*, Jeddah: Dār al-‘Alam al-Fawāid, t.t.
- Al-Jurjānī, ‘Alī bin Muḥammad, *Kitāb al-Ta’rifāt*, Mesir: Dār al-Rayyan al-Turāth, t.t.
- Kafrawi Ridwan dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jld. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1985.
- al-Kasānī al-Ḥanafī, Abū Bakar bin Mas’ūd, *Badā`i’ al-Ṣanā`i’ fi Tartīb al-Syarā`i’*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Jld. IV.
- al-Kasnawī, Abu Bakr bin Ḥasan, *Asl al-Madārik*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t, cet. Ke-2, Juz III.
- Khalīl bin Ishaq, Syaikh, *Mukhtasar‘Allāmah Khalīl*, Beirut: Dār al-Fikri, 1981.
- al-Lāḥim, Ṣāliḥ bin Abdulah, *al-Aḥkām al-Murattibah ‘ala al-Ḥayḍ wa al-Nifās wa al-Istishādah*, Riyād: Dār Ibn al-Jawzi, 1429H.

- Madkūr, Muḥammad Salām, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: al-Dār al-Qawmiyyah, 1994.
- Mālik bin Anas, Al-Imām, *Al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Ma’lūf, Lois, *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A’lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 2005.
- al-Manāwī, Muḥammad bin ‘Abd al-Raūf, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994, Jld. II.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Kairo: Dār al-Ma’ārif, T.t, Jld. III, IV, V & VI.
- al-Maqdisī, Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Dār ‘Alam al-Kutub, t.t, Jld. X.
- al-Marghiyananī, ‘Alī bin Abi Bakar, *Al-Hidayah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, Karachi: Idārah al-Qur`ān wa al-‘Ulum al-Islāmīyah, 1417 H, Jld. II.
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī*, Kairo: al-Halabi, t.t, Juz. 1.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Maṭraji, Maḥmūd, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadhdhab al-Imām al-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, Juz. XVIII.
- al-Māwardī, Alī bin Muhammad, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994, Jld. X.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- al-Maḍūnī, Darwis Aḥmad Muḥammad, *al-Ṭalāq fi al-Syariah al-Islāmīyah*, Mekah: Jamiyah Umm al-Qura, 1984.
- M. Hasbi Amiruddin, *Kedudukan Syura*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- al-Mu’allimī, ‘Abd al-Raḥman bin Yahya, *al-Ḥukm al-Masyrū’ fi Ṭalāq al-Majmū’*, Riyāḍ: Dār Aṭlas, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentara Hati, 2012, Vol. 1, II & XIV.
- , *Wawasan Al-Quran, Tafsiran Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.

- Mughniyyah, Muḥammad Jawwād, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, Taheran: Muassasat al-Ṣādiq, t.t.
- Mulaqqin, Ibn, *al-Badr al-Munir*, T.tp: Dār al-Hijrah, t.t, Jld. VIII.
- Nispul Khairi, *Metodologi Fikih Zakat Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Al-Nasā`i, Abd al-Rahmān bin Syu'aib, *Sunan Al-Nasā`i*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, t.t.
- Nasaruddin Umar, *Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran* Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996, Jld. I.
- al-Naysabūrī, 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbāb al-Nuzūl*, Kairo: Maktabat al-Quran, t.t.
- al-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 2006, Jld. II.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- al-Qarāfi, Syihāb al-Din, *al-Furūq*, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010, Jld. IV.
- al-Qazwaynī, Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'arif, 1406 H.
- al-Qurtubī, Ibn 'Abd al-Bar al-Namrī, *Al-Kafī fī Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1992.
- al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur`ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Jld. XI.
- al-Ramlī, Ibn Syihāb al-Dīn, *Nihāyat al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 2003, Jld. VII, 1992.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, *Tafsīr al-Kabīr*, Juz. X dan XI, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Dār al-Manār, 1947, Jld. II.

- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Sābiq, Al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al-ʿIlām al-ʿArabī, 1997, Jld. II.
- al-Ṣabūnī, Muḥammad ʿAlī, *Rawāʿi al-Bayān*, Beirut: al-Maktabah al-ʿAsriyah 2012, Jld. II.
- , *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Kairo: Dār al-Salām, 1996, Jld. I.
- Sālīm, ʿAmru ʿAbd al-Munʿim, *al-Jāmiʿ fi Aḥkām al-Ṭalāq*, Tanta: Dār al-Ḍiyāʾ, t.t.
- al-Sālīm, Ṭariq bin Anwār, *Al-Wādiḥ fi Aḥkām al-Ṭalāq*, Alexandria: Dār al-Iman, 2004.
- al-Ṣanʿānī, Muḥammad bin Ismāʿil, *Subul al-Salām*, Beirut: Dār Maktab al-Hayat, 1989, Jld. III.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- al-Suday al-Kabīr, Ismāʿil bin ʿAbd al-Raḥman, *Tafsīr al-Suday al-Kabīr*, Mansūrah: Dār al-Wafaʾ, 1993.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Al-Dur al-Manthūr fi al-Tafsīr al-Ma`thūr*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2000, Jld. I.
- , *Syarḥ Sunan Ibn Mājah*, (Yordania: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2007
- al-Syafīʿī, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1993, Jld. V.
- al-Syahrī, ʿIwād ibn Ḥusayn Maghram, *Iʿtibār al-Qaṣd fi al-Ṭalāq*, Mekah: Jāmiʿah Umm al-Qurā, 1422 H.
- Syaltūt, Maḥmūd, *Muqāranat al-Mazahib fi al-Fiqh*, Mesir: Muhammad Ali al-Syibbī, 1953, Jld. VI.
- Syahrūr, Muḥammad, *Al-Kitāb wa Al-Qur`ān: Qira`ah al Mu`asirah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

- al-Syarakhsī, Syams al-Dīn, *Kitab al-Mabsūṭ* Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1989, Jld. VI.
- al-Syaʿrāwī, Mutawallī, *Tafsir al-Syaʿrāwī*, Kairo: Maṭābīʿ Akhbār al-Yawm, 1991.
- al-Syarbaynī, Muḥammad bin al-Khātīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿāni Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Maʿrifat, 1997, Jld. III.
- al-Syarwanī, al-Syaikh ʿAbd al-Ḥamīd, *Ḥawāsyī Tuḥfat al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Mesir: Maktabat al-Tijariyah, T.t, Jld. III.
- al-Syātībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syariah, al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarīʿah*, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1996, Jld. I.
- al-Syawkānī, Muḥammad bin ʿAlī, *Nayl al-Awtār*, Kairo: Dār al-Salām, 1989, Jld. III.
- al-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl Ay Al-Qurʿan*, Kairo: Hajr, 2001, Juz. VI.
- al-Ṭabrānī, Sulaymān bin Aḥmad, *Muʿjam al-Awṣaṭ*, Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1995, Jld. VIII.
- Taymiyah, Ibn, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Berut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1987, Jld. III.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender Dalam Pemikiran Mufassir*, Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Zaydān, ʿAbd al-Karīm *al-Mufaṣṣal fi Aḥkām al-Marʿah wa al-Bayt al-Muslim*, Beirut: Muassat al-Risalah, 1993, Jld. VII.
- Al-Zindani, Abdul Majid, *Hak-hak Politik Wanita dalam Islam*, Jakarta: al-ʿIṭishom Cahaya Umat, 2003.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 2014, Jld. VII.
- , *Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009 Jld. I.
- , *Uṣul al-Fiḥ al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, Jld. I.

